

SKRIPSI

**PEMAHAMAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PUSAKO RENDAH STUDI PADA
MASYARAKAT MINANG REJO DESA LABUHAN RATU SATU
KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**ATIM LESTARI
NPM. 1902011007**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PUSAKO RENDAH STUDI PADA
MASYARAKAT MINANG REJO DESA LABUHAN RATU SATU
KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ATIM LESTARI
NPM. 1902011007

Pembimbing: Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Atim Lestari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ATIM LESTARI**
NPM : 1902011007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PUSAKO
RENDAH STUDI PADA MASYARAKAT MINANG REJO
DESA LABUHAN RATU SATU KECAMATAN WAY
JEPARA LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 5 Juni 2025
Pembimbing,


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **PEMAHAMAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PUSAKO
RENDAH STUDI PADA MASYARAKAT MINANG REJO
DESA LABUHAN RATU SATU KECAMATAN WAY
JEPARA LAMPUNG TIMUR**

Nama : **ATIM LESTARI**
NPM : 1902011007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 5 Juni 2025
Pembimbing,


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0968/ln.28.2/10/PP.00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul: **PEMAHAMAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PUSAKO RENDAH STUDI PADA MASYARAKAT MINANG REJO DESA LABUHAN RATU SATU KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR**, disusun Oleh: **ATIM LESTARI**, NPM: 1902011007, Jurusan: **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Selasa/17 Juni 2025**.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Siti Mustagfiroh, M.Phil

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PUSAKO RENDAH STUDI PADA MASYARAKAT MINANG REJO DESA LABUHAN RATU SATU KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR

Oleh:

ATIM LESTARI
NPM. 1902011007

Masyarakat Minangkabau dikenal memiliki sistem kekeluargaan matrilineal, namun terdapat salah satu sistem yang berbeda yaitu pembagian harta pusaka rendah yang diwariskan secara individual dan sesuai dengan syariat Islam. Pada masyarakat Minang, seperti yang terdapat di Minang Rejo, Desa Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara, pemahaman dan praktik pembagian harta pusaka rendah menjadi menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan oleh pada beberapa keluarga terkadang peran perempuan yang masih dominan mengurus pembagian dan pengelolaan harta pusaka rendah, meskipun tetap pembagiannya mengikuti hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat minang perantau di Minang Rejo Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara terhadap pembagian waris pusaka rendah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masyarakat Minang Rejo memahami dengan baik pembagian harta pusaka rendah. Mereka dapat membedakan antara pusaka tinggi yang diwariskan menurut adat Minangkabau melalui garis ibu, dan pusaka rendah yang berasal dari usaha pribadi dan dibagi berdasarkan hukum waris Islam. Pemahaman ini terlihat dari kemampuan mereka menjelaskan jenis harta, aturan pembagian, serta pentingnya musyawarah dan keadilan dalam keluarga. Masyarakat tetap menjaga nilai adat dalam pengelolaan pusaka tinggi, namun mengikuti aturan Islam dalam pembagian pusaka rendah, mencerminkan keseimbangan antara adat dan syariat sebagaimana prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” 2) Pemahaman masyarakat di Minang Rejo terhadap pembagian waris pusaka rendah dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: latar belakang budaya dan tradisi adat Minangkabau yang masih dijunjung tinggi, kesadaran terhadap hukum Islam yang mendorong pembagian warisan secara adil, kebiasaan bermusyawarah yang menumbuhkan kesepakatan dalam keluarga, serta pemisahan yang jelas antara pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Hukum Kewarisan Adat Minang, Hukum Kewarisan Islam

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ATIM LESTARI
NPM : 1902011007
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 5 Juni 2025
Yang Menyatakan,



Atim Lestari
NPM. 1902011007

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ (سورة النساء, ٧)

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa: 7)*¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 105

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda tercinta, Sulastri, yang dengan kasih sayang, doa, dan ketulusan hati selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan saya. Terima kasih atas setiap peluh dan pengorbanan yang tidak pernah habis demi masa depan anakmu ini.
2. Ayahanda tercinta, Tujo (Almarhum), meski ragamu telah tiada, namun semangat, nasihat, dan kasihmu tetap hidup dalam setiap langkahku. Semoga amal kebaikanmu senantiasa mengalir dan Allah tempatkan engkau di sisi-Nya yang paling mulia.
3. Kakakku Ngatiyah, Nasikin, Mustofa, dan Miftakul, terima kasih atas dukungan, doa, dan perhatian kalian selama ini. Kehangatan dan kebersamaan kalian adalah bagian penting dari setiap pencapaian yang kuraih.
4. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tempatku ditempa, dibimbing, dan diberi ruang untuk tumbuh dalam ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan kenangan berharga yang tak ternilai selama masa studiku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa Labuhan Ratu Satu dan segenap masyarakat Minang Rejo di Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 5 Juni 2025
Peneliti,



Atim Lestari
NPM. 1902011007

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pemahaman Masyarakat	14
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat.....	14
2. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat	16
3. Jenis-Jenis Pemahaman Masyarakat.....	18
4. Indikator Pemahaman Masyarakat	19
B. Hukum Kewarisan Adat Minang.....	20
1. Pengertian Hukum Waris Adat	20
2. Jenis-Jenis Sistem Pewarisan Adat	21
3. Kewarisan Matrilineal pada Masyarakat Suku Minang	23
4. Harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Adat Minang	28
5. Kewarisan Harta Pusaka Rendah dalam Adat Minang.....	33

C. Hukum Kewarisan Islam	38
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	38
2. Dasar Hukum Kewarisan dalam Islam	39
3. Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Islam	42
4. Sebab-sebab Adanya Kewarisan dalam Islam	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	46
B. Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	50
E. Teknik Analisa Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur	56
1. Sejarah Singkat Desa Labuhan Ratu Satu	56
2. Wilayah Administratif Desa Labuhan Ratu Satu	59
3. Keadaan Penduduk Desa Labuhan Ratu Satu.....	60
4. Gambaran Masyarakat Minang di Minang Rejo	62
B. Pemahaman Masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo terhadap Pembagian Waris Pusako Rendah	64
C. Analisis	83
1. Kesesuaian antara Pemahaman Masyarakat Minang Rejo dengan Hukum adat Minangkabau dan Ketentuan Hukum Waris Islam Terkait Pembagian Harta Pusako Rendah.....	83
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo Terhadap Pembagian Waris Pusako Rendah	92
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Daftar Kepala Desa Labuhan Ratu Satu	58
4.2. Daftar Kepala Dusun di Labuhan Ratu Satu	59
4.3. Jumlah Penduduk Desa Labuhan Ratu 1 Berdasarkan Jenis Kelamin ...	60
4.4. Jumlah Penduduk Desa Labuhan Ratu Satu Berdasarkan Mata Pencarian.....	61
4.5. Jumlah Penduduk Desa Labuhan Ratu Satu Menurut Agama.....	61
4.6. Jumlah Penduduk Desa Labuhan Ratu Satu Menurut Pendidikan	62
4.7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Minang di Dusun IV (Margodadi II) ..	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dunia dapat dikelompokkan kepada dua aspek. *pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut dengan *hablum minallah*. *Kedua*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal itu disebut hukum muamalat.¹

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah SWT salah satunya adalah tentang kewarisan. Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.² Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Apabila terjadi peristiwa kematian seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan

¹ Idah Suaidah, dkk, "Fungsi dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 7, No. 2, (2019), 346

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13

kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.³

Eksistensi hukum waris di tengah masyarakat Indonesia memiliki tempat tersendiri yang sangat berperan dalam peristiwa-peristiwa kewarisan. Hal tersebut ditunjukkan dalam prakteknya masih banyak masyarakat Muslim Indonesia yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisan, mereka lebih memilih menyelesaikan perkara warisan menggunakan hukum adat daripada hukum Islam atau konvensional, karena menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris.⁴

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.⁵

³ Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 2, (2016), 53-54

⁴ Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya", *Jurnal As-Salam*, Vol. IV, No. 2, (2015), 68

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 7

Menurut Hilman Hadikusuma, beberapa sistem pewarisan adat yang sering digunakan yakni 1) sistem keturunan, 2) sistem pewarisan individual, 3) sistem pewarisan kolektif, dan 4) sistem pewarisan mayorat. Sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu: 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. 3) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.⁶

Berkaitan dengan hukum waris adat, salah satu masyarakat yang masih memegang teguh peraturan pewarisan adatnya adalah masyarakat adat Minangkabau. Minangkabau atau Minang adalah salah satu kelompok etnis di Indonesia yang memiliki bahasa dan adat istiadat sendiri, yaitu adat Minangkabau. Suku ini terutama berasal dari wilayah Sumatera Barat, tetapi kebudayaannya juga tersebar ke daerah lain seperti Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Aceh di pantai barat Sumatera, dan bahkan sampai ke Negeri Sembilan di Malaysia.⁷

Adat Minangkabau sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam pepatah adat mereka yang terkenal: “*Adat basandi syarak,*

⁶ Hadikusuma., 23

⁷ Wahyudi Rahmat dan Maryelliwati, *Minangkabau: Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan*, (Padang: Sumbar Press, 2019), 8

syarak basandi Kitabullah”, yang artinya adat didasarkan pada syariat Islam, dan syariat Islam bersumber dari Al-Qur’an. Oleh karena itu, dalam pandangan masyarakat Minangkabau, menjadi bagian dari masyarakat adat Minang berarti juga memeluk agama Islam. Jika seseorang tidak beragama Islam, maka ia dianggap bukan bagian dari masyarakat Minangkabau secara adat.⁸

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Dalam budaya ini, perempuan memiliki peran penting, terutama dalam mewarisi harta pusaka dan menjaga hubungan kekerabatan. Garis keturunan dalam keluarga Minangkabau disebut “Samandeh,” yang berarti satu ibu.⁹

Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau menganut prinsip matrilineal yang memiliki tujuh ciri utama, yaitu keturunan dan keanggotaan suku ditentukan berdasarkan garis ibu, serta masyarakatnya menerapkan sistem eksogami yang mengharuskan anggota suku menikah dengan orang luar suku karena pernikahan sesuku dianggap tabu. Selain itu, pembalasan dendam menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota suku, sedangkan pola tempat tinggal setelah menikah bersifat matriloal, di mana suami tinggal di rumah istri. Hak-hak dan harta pusaka diwariskan dari mamak (saudara laki-laki ibu) kepada kemenakan (anak saudara perempuan), sehingga garis pewarisan sepenuhnya mengikuti garis keturunan ibu.¹⁰

⁸ Rahmat dan Maryelliwati, 8

⁹ Rahmat dan Maryelliwati, 8

¹⁰ Khomsahrial Romli, “Dinamika Identitas Budaya Perantau Etnis Minangkabau di Bandar Lampung,” *Komunika*, Vol. 1, No. 2, (2019), 34

Secara umum klasifikasi harta pada suku Minang ada dua jenis, yaitu harta pusako tinggi dan harta *pusako* rendah harta *pusako* tinggi. *Pusako* merupakan harta warisan dalam adat Minangkabau.¹¹ Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh ahli waris dari lebih dua generasi di atas pewaris, sedangkan harta pusaka rendah semua harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris.¹²

Harta pusaka tinggi diwariskan secara matrilineal, sedangkan pewarisan harta pusaka rendah wajib mengikuti ketentuan *faraid* dalam hukum Islam serta pedoman yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di Minangkabau, konsep pewarisan harta pusaka rendah ini telah disepakati bersama oleh para tokoh adat dan ulama, terutama setelah dideklarasikannya kesepahaman melalui Deklarasi *Bukik Marapalam* pada awal abad ke-19. Kesepakatan ini menjadi landasan dalam mengatur pewarisan harta pusaka rendah agar sejalan dengan nilai-nilai adat dan hukum Islam yang berlaku.¹³

Pola pembagian harta waris adat telah menjadi pegangan yang kuat bagi masyarakat Minang, salah satunya yaitu di Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara Lampung Timur yang dikenal Minang Rejo. Minang Rejo adalah salah satu pemukiman masyarakat Minangkabau yang telah lama menetap di Desa Labuhan Ratu Satu yang terletak di Dusun IV (Dusun Margodadi II). Kendati telah hidup dalam lingkungan yang jauh dari kampung halaman, masyarakat Minang Rejo tetap mempertahankan banyak nilai-nilai

¹¹ Rahmat dan Maryelliwati, *Minangkabau: Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan*, 86

¹² Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 35

¹³ Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Kordinat*, Vol. 17, No.1 (2018), 47

budaya Minang, termasuk dalam urusan pewarisan harta, seperti harta pusaka rendah.

Berdasarkan survey pada masyarakat Minang Rejo melalui wawancara kepada Bapak Edizon selaku masyarakat Minang Perantauan di Minang Rejo sekaligus Kepala Dusun IV (Dusun Margodadi II) menjelaskan bahwa secara umum masyarakat Minang Rejo masih menganut konsep pembagian harta pusaka rendah sesuai ketentuan hukum Islam. Namun yang menarik, Bapak Edizon menyebutkan bahwa memang ada beberapa keluarga terkadang peran perempuan yang masih dominan mengurus pembagian dan pengelolaan harta tersebut, meskipun tetap pembagiannya mengikuti hukum Islam.¹⁴

Menurut Bapak Edizon, Meskipun perempuan memiliki peran yang cukup dominan dalam pembagian warisan pusako rendah di masyarakat Minang Rejo, hal ini tidak serta-merta mengabaikan aturan hukum waris Islam. Dominasi ini lebih disebabkan oleh kondisi sosial, seperti keberangkatan anak laki-laki merantau ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri, sehingga tanggung jawab atas rumah, keluarga, dan pengelolaan pusako rendah secara praktis jatuh kepada anak perempuan. Perempuan mengambil alih peran tersebut demi menjaga kelangsungan dan stabilitas keluarga, terutama dalam pengelolaan tanah atau harta peninggalan yang sifatnya produktif dan harus segera diurus.¹⁵

¹⁴ Edizon, Kepala Dusun IV (Margodadi II) Desa Labuhan Ratu Satu, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024

¹⁵ Edizon, Kepala Dusun IV (Margodadi II) Desa Labuhan Ratu Satu, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024

Perempuan memang memiliki peran besar, namun para perempuan di Minang Rejo tetap memahami dan menghargai bahwa aturan pusako rendah harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Kesadaran ini tercermin dari adanya musyawarah keluarga yang mempertimbangkan hak-hak setiap ahli waris secara adil, termasuk hak laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam syariat.¹⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “Pemahaman Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Pembagian Harta Warisan Pusako Rendah Studi pada Masyarakat Minang Rejo Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara Lampung Timur”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat minang perantau di Minang Rejo Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara terhadap pembagian waris pusako rendah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat minang perantau di Minang Rejo terhadap pembagian waris pusako rendah?

¹⁶ Edizon, Kepala Dusun IV (Margodadi II) Desa Labuhan Ratu Satu, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2024

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis kesesuaian antara pemahaman masyarakat Minang Rejo dengan hukum adat Minangkabau dan ketentuan hukum waris Islam terkait pembagian harta pusako rendah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat minang perantau di Minang Rejo terhadap pembagian waris pusako rendah

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum waris Islam dan hukum adat, khususnya dalam pelaksanaan pembagian harta pusako rendah di kalangan masyarakat Minangkabau perantauan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis terkait pertemuan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menguatkan kajian sosiologi hukum dengan menunjukkan bagaimana pemahaman masyarakat perantau terhadap nilai-nilai budaya dan agama mempengaruhi praktik

pembagian warisan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan teori tentang adaptasi hukum adat dalam masyarakat diaspora.

b. Secara Praktis

- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat Minang perantauan di Minang Rejo Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara tentang tata cara pembagian harta warisan pusako rendah sesuai dengan adat Minangkabau dan hukum Islam. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat menghindari potensi konflik keluarga dan menjaga nilai-nilai kekerabatan yang harmonis.
- 3) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi praktisi hukum, khususnya yang menangani kasus waris di kalangan masyarakat Minang perantauan, sebagai bahan rujukan dalam memahami karakteristik pembagian pusako rendah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan kajian tentang hukum adat dan penerapannya di perantauan.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini,

sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Febrianti, dengan Judul “Implementasi Hukum Waris Minang Pada Minang Perantau (Studi Ikatan Keluarga Minang Kota Depok)”. Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan masyarakat Minang perantau di IKM Kota Depok pada harta pusaka rendah atau mata pencaharian berbeda-beda dalam melaksanakan hukum waris. Ahli waris dalam hukum waris Minang pada mata pencaharian dalam penelitian ini terdapat empat kelompok. Pertama, ahli waris menggunakan hukum Islam, perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki. Kedua, ahli waris dibagi sama rata hak warisnya setiap anak. Ketiga, anak perempuan mendapatkan lebih banyak daripada anak laki-laki. Seseorang atau keluarga menerapkan hukum waris sesuai dengan hukum adat, hukum agama, atau hukum positif.¹⁷

Penelitian relevan di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penerapan hukum waris Minangkabau pada masyarakat Minang perantauan. Kedua penelitian membahas praktik pembagian harta pusaka dan variasi pendekatan hukum yang digunakan oleh masyarakat. Perbedaannya terletak fokus yang dikaji, dimana penelitian Nurul Febrianti lebih menekankan pada implementasi praktik waris, sementara penelitian ini lebih fokus pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembagian warisan pusako rendah.

¹⁷ Nurul Febrianti, “Implementasi Hukum Waris Minangkabau Pada Minang Perantau (Studi pada Ikatan Keluarga Minang Kota Depok)”, *Civics*, Vol 3, 1, (2018)

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena membahas pemahaman masyarakat Minangkabau yang tinggal di Desa Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara. Fokus utamanya adalah bagaimana masyarakat memahami pembagian harta pusaka rendah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya melihat hukum waris dari sisi aturan, tetapi juga menggali sejauh mana pemahaman masyarakat Minang perantauan dalam menggabungkan nilai-nilai adat dan agama ke dalam praktik pembagian waris.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irvan Jauhari dengan Judul “Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Minang Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)”. Hasil penelitian relevan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Minang Perantauan di Kota Metro. Ahli waris adalah anak-anak dari pewaris, kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan antara lain: 1) Perubahan bentuk keluarga inti menjadi keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak (laki-laki dan perempuan). Perubahan bentuk keluarga ini berdampak pada sistem kewarisan. 2) Keluar dari lingkungan adat Minang, hal ini menyebabkan hukum adat Minang tidak lagi berlaku pada masyarakat Minang di Kota Metro. 3) Terjadi kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan penyerapan nilai-nilai positif.¹⁸

¹⁸ Irvan Jauhari, “Warisan Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik pembagian warisan dalam masyarakat Minang. Namun, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan fokus pembahasan, dimana dalam hal ini Irvan Jauhari meneliti praktik pembagian warisan dan faktor yang memengaruhinya, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta pusako rendah.

Penelitian ini punya sisi kebaruan (*novelty*) karena secara khusus membahas bagaimana masyarakat Minang memahami konsep dan praktik pembagian harta pusako rendah. Hal ini belum banyak dikaji sebelumnya. Kalau penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas warisan secara umum di kalangan perantau Minang, penelitian ini melihat lebih dekat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap aturan adat dalam pembagian pusako rendah, dan apakah pemahaman itu masih dijalankan atau mulai berubah karena pengaruh budaya di tempat mereka tinggal sekarang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdi Syaifulloh dengan judul “Pelaksanaan Pembagian warisan pada Masyarakat Suku minang perantauan Perantauan di Kota Semarang”. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis Model penelitian yang telah ditemukan adalah penelitian tentang sistem waris masyarakat adat yang berdomisili di Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan dalam praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Suku minang

perantauan perantauan yang dulu mewaris dengan sistem matrilineal kolektif kini menggunakan sistem kewarisan parental yang hak warisnya miliki individual.¹⁹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik pembagian warisan dalam masyarakat Minang. Namun, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan fokus utama, dimana penelitian Abdi Syaifulloh lebih difokuskan pada perubahan sistem kewarisan dari matrilineal kolektif ke parental individual di lingkungan masyarakat Minang perantauan, sementara penelitian ini lebih difokuskan pada pemahaman masyarakat Minang Rejo terhadap pembagian warisan pusako rendah secara khusus, tanpa difokuskan pada perubahan sistem.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pemahaman masyarakat Minang mengenai pembagian warisan pusako rendah, yang merupakan salah satu aspek dalam kewarisan adat Minangkabau. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang berbeda dari penelitian sebelumnya karena menekankan pada aspek pemahaman masyarakat.

¹⁹ Abdi Syaifulloh “Pelaksanaan Pembagian warisan pada Masyarakat Minangkabau Perantauan di kota Semarang”, Tesis, (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2013)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pemahaman adalah perihal menguasai, mengerti, atau memahami suatu hal. Istilah ini mengacu pada proses atau hasil dari usaha seseorang dalam menangkap makna, arti, atau maksud dari informasi, konsep, atau situasi tertentu.¹

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui makna atau maksud dari sesuatu setelah ia mengenalnya, serta mampu melihatnya dari berbagai sudut pandang secara menyeluruh. Pemahaman tidak sekadar mengingat, tetapi juga mencakup penafsiran dan penghayatan terhadap informasi yang diterima.²

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan mengolah informasi yang telah diperoleh atau dipelajarinya, sehingga mampu mengingat, menjelaskan kembali, serta mengembangkan pengetahuan tersebut ke dalam konteks yang lebih luas. Pemahaman tidak sekadar menghafal, tetapi mencakup proses mengolah informasi hingga benar-benar dipahami, sehingga individu mampu menerapkannya kembali dalam bentuk penjelasan maupun pengembangan ide sesuai kebutuhan.³

¹ Departemen Pendidikan RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1103

² Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 50

³ Anita Dewi Utami, dkk, *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 5

Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan memiliki kesamaan identitas, seperti aturan atau norma sosial (misalnya adat-istiadat), tempat tinggal (seperti desa, kota, atau negara), serta kesamaan budaya seperti suku, bahasa, dan tradisi. Kesamaan-kesamaan tersebut menciptakan rasa kebersamaan dan keterikatan antara anggota kelompok, sehingga mereka saling berinteraksi dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Pemahaman masyarakat adalah kemampuan sekelompok orang yang hidup dalam satu lingkungan sosial untuk mengerti, mengolah, dan memaknai informasi atau pengetahuan yang mereka terima secara bersama-sama. Tidak sekadar menghafal, pemahaman ini mencakup proses penafsiran, penghayatan, dan penerapan informasi sesuai dengan nilai, norma, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat tersebut.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah tingkat pengetahuan, kesadaran, dan pengertian masyarakat terhadap isu atau hal tertentu yang berkembang di lingkungan sosialnya, sehingga mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan budaya, norma, dan kebersamaan mereka.

⁴ Nurhalimah Lubis, dkk, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Arabic Terms dan Deskripsi Finance Scheme Pada Produk Bank Syariah di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara," *Jurnal Socia Logica*, Vol. 1, No. 2, (2022), 4

⁵ Miftahul Jannah, dkk, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)," *Jurnal Az-Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 4, (2023), 4

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal berasal dari dalam diri individu itu sendiri, meliputi:

1) Usia

Semakin bertambah usia seseorang, biasanya semakin matang cara berpikir dan pemahamannya. Namun, kemampuan menerima informasi baru bisa menurun seiring bertambahnya usia karena faktor biologis.

2) Pengalaman

Orang yang memiliki pengalaman lebih banyak cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik karena mereka telah terbiasa menghadapi situasi atau informasi serupa.

3) Intelegensi

Kemampuan intelektual seseorang berpengaruh besar terhadap daya tangkap, analisis, dan pemahaman. Semakin tinggi tingkat intelegensi, semakin cepat dan mendalam seseorang memahami sesuatu.⁶

⁶ Ihya' Ulumuddin, dkk, "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan di Dusun Karanganyar Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang," *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, (2024), 73

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari luar individu, mencakup:

1) Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap cara seseorang memproses informasi. Semakin tinggi pendidikan, semakin luas wawasan dan kemampuan berpikir kritis.

2) Pekerjaan

Pekerjaan memberikan pengalaman praktis dan pengetahuan khusus yang berkontribusi pada pemahaman masyarakat terhadap isu-isu tertentu, terutama yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya.

3) Sosial Budaya

Lingkungan sosial dan budaya membentuk pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Nilai-nilai budaya mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menyikapi informasi.

4) Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal, baik fisik maupun sosial, mempengaruhi akses terhadap informasi dan interaksi dengan orang lain yang dapat memperkaya pemahaman.

5) Informasi

Akses terhadap sumber informasi, baik media massa, media sosial, maupun komunikasi langsung, sangat menentukan sejauh mana masyarakat memahami isu-isu yang berkembang.⁷

⁷ Ulumuddin, dkk, 73

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh perpaduan antara faktor dari dalam diri individu (internal) dan faktor dari lingkungan sekitarnya (eksternal). Interaksi antara kedua faktor ini membentuk seberapa cepat dan seberapa dalam seseorang atau kelompok masyarakat dapat memahami suatu informasi.

3. Jenis-Jenis Pemahaman Masyarakat

Anderson & Krathwohl sebagaimana dikutip oleh Utami, dkk mengelompokkan pemahaman menjadi tujuh jenis, yaitu:

- a. Menafsirkan (*Interpreting*), yaitu melakukan proses mengubah informasi atau fenomena yang diterima menjadi bentuk pemahaman lain sesuai kehidupan mereka.
- b. Mencontohkan (*Exemplifying*), yaitu menunjukkan pemahaman dengan memberikan contoh nyata dari konsep atau kebijakan tertentu.
- c. Mengklasifikasikan (*Classifying*), yaitu mengelompokkan informasi atau fenomena ke dalam kategori yang relevan dengan kehidupan mereka.
- d. Merangkum (*Summarising*), yaitu mampu menyederhanakan informasi kompleks menjadi inti sari yang mudah dipahami.
- e. Menyimpulkan (*Inferring*), yaitu menarik kesimpulan logis dari informasi atau kejadian di lingkungan mereka.
- f. Membandingkan (*Comparing*), yaitu membandingkan dua atau lebih ide, kebijakan, atau kondisi untuk menilai kelebihan dan kekurangannya.
- g. Menjelaskan (*Explaining*), yaitu menjelaskan sebab-akibat dari suatu fenomena sosial atau kebijakan kepada anggota masyarakat lainnya.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat bukan sekadar mengetahui, tetapi adapula proses menafsirkan, memberi contoh, mengelompokkan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan informasi. Ketujuh proses ini

⁸ Utami, dkk, *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo*, 6-

membantu masyarakat memaknai informasi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara lebih bijak dan relevan.

4. Indikator Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat menunjukkan sejauh mana individu atau kelompok mampu mengerti, mengolah, dan menerapkan informasi atau pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pemahaman masyarakat dapat diukur melalui tiga indikator sebagai berikut:

- a. **Pemahaman Tingkat Rendah (Terjemahan)**
Pada tingkat ini, pemahaman seseorang masih bersifat dasar. Mereka hanya mampu menerjemahkan atau mengartikan informasi secara langsung tanpa menghubungkannya dengan pengetahuan lain.
- b. **Pemahaman Cukup (Penafsiran)**
Tingkat ini ditunjukkan dengan kemampuan seseorang dalam menafsirkan informasi. Artinya, mereka mampu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya, membedakan informasi pokok dan tidak pokok, serta mampu menjelaskan makna di balik informasi tersebut.
- c. **Pemahaman Tingkat Tinggi (Ekstrapolasi)**
Pada tingkat tertinggi, seseorang tidak hanya memahami tetapi juga mampu mengeksplorasi informasi. Mereka dapat memperluas pemahaman, mengaitkan dengan konteks yang lebih luas, memberikan contoh kasus, serta mengembangkan pemikiran kritis terhadap isu yang dihadapi.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat diukur dari kemampuan mereka mengartikan informasi secara literal (terjemahan), menghubungkan dan membedakan informasi (penafsiran), hingga mengembangkan solusi dan memprediksi dampak (ekstrapolasi). Semakin tinggi tingkat pemahaman, semakin besar pula kemampuan masyarakat dalam menerapkan pengetahuan secara nyata dan bermanfaat.

⁹ Utami, dkk, 8

B. Hukum Kewarisan Adat Minang

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹⁰

Hukum waris adat adalah aturan hukum yang mengatur proses pewarisan atau penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam masyarakat adat. Proses ini tidak hanya melibatkan pembagian kekayaan secara materi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya, kekerabatan, dan norma sosial yang berlaku pada adat tersebut.¹¹

Hukum waris adat adalah aturan-aturan yang mengatur mengenai hak-hak dalam proses pewarisan dan pengalihan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik berupa harta berwujud (materiil) seperti tanah, rumah, dan benda bergerak, maupun harta tidak berwujud (immateriil) seperti hak nama baik atau gelar kehormatan. Hukum ini tidak hanya mengatur teknis pembagian harta, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pewarisan tersebut.¹²

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 7

¹¹ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 18

¹² Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016),

Menurut Ter Haar, sebagaimana dikutip oleh Suhairi, hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan materiil dan imateriil dari turunan ke turunan.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum waris adat adalah aturan pewarisan harta peninggalan yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu, berdasarkan kebiasaan dan tradisi turun-temurun yang dipegang oleh kelompok tersebut.

2. Jenis-Jenis Sistem Pewarisan Adat

Sistem pewarisan adat dapat dibedakan ke dalam beberapa macam sistem, antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Keturunan

Secara teoritis, sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minang kabau, Enggano, Timor).
- 3) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).¹⁴

¹³ Suhairi, *Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung: CV. Dvifa, 2015), 133

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat.*, 23

Berdasarkan macam-macam sistem keturunan di atas, dapat dipahami bahwa sistem pewarisan masyarakat Adat Minang menganut sistem matrilineal, dimana dalam sistem ini, garis keturunan dan harta pusaka diwariskan melalui pihak ibu, bukan ayah. Artinya, anak-anak dianggap bagian dari suku ibunya.

b. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga, ataupun orang lain.¹⁵

c. Sistem Pewarisan Kolektip

Pewarisan dengan sistem kolektip ialah kdimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.¹⁶

d. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektip, hanya penerusan dan

¹⁵ Hadikusuma., 24-25

¹⁶ Hadikusuma., 26

pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orangtua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggungjawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem pewarisan adat di Indonesia terdiri atas beberapa jenis, yakni sistem keturunan (patrilinial, matrilineal, dan bilateral), sistem pewarisan individual, kolektif, dan mayorat, dimana masing-masing mencerminkan nilai dan struktur sosial masyarakat setempat, seperti Minangkabau yang menganut matrilineal dengan warisan melalui garis ibu.

3. Kewarisan Matrilineal pada Masyarakat Suku Minang

Minangkabau atau Minang adalah salah satu kelompok etnis di Indonesia yang memiliki bahasa dan adat istiadat sendiri, yaitu adat Minangkabau. Suku ini terutama berasal dari wilayah Sumatera Barat, tetapi kebudayaannya juga tersebar ke daerah lain seperti Riau, Jambi,

¹⁷ Hadikusuma., 28

Bengkulu, sebagian Aceh di pantai barat Sumatera, dan bahkan sampai ke Negeri Sembilan di Malaysia.¹⁸

Adat Minangkabau sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam pepatah adat mereka yang terkenal: “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”, yang artinya adat didasarkan pada syariat Islam, dan syariat Islam bersumber dari Al-Qur’an. Oleh karena itu, dalam pandangan masyarakat Minangkabau, menjadi bagian dari masyarakat adat Minang berarti juga memeluk agama Islam. Jika seseorang tidak beragama Islam, maka ia dianggap bukan bagian dari masyarakat Minangkabau secara adat.¹⁹

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Dalam budaya ini, perempuan memiliki peran penting, terutama dalam mewarisi harta pusaka dan menjaga hubungan kekerabatan. Garis keturunan dalam keluarga Minangkabau disebut “*Samandeh*,” yang berarti satu ibu. Artinya, ikatan keluarga ditentukan berdasarkan ibu, bukan ayah. Sementara itu, posisi ayah dalam keluarga disebut “*Sumando*,” yang berarti menantu atau ipar. Dalam adat Minang, seorang suami dianggap sebagai tamu dalam keluarga istrinya. Ia dihormati, tetapi tidak memiliki hak atas harta pusaka atau garis keturunan keluarga tersebut.²⁰

¹⁸ Wahyudi Rahmat dan Maryelliwati, *Minangkabau: Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan*, (Padang: Sumbar Press, 2019), 8

¹⁹ Rahmat dan Maryelliwati, 8

²⁰ Rahmat dan Maryelliwati, 8

Sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat suku Minang memiliki tujuh ciri, yaitu:

- a. Keturunan dihitung menurut garis ibu,
- b. Suku terbentuk menurut garis ibu,
- c. Tiap orang diharuskan dengan orang luar sukunya atau eksogami karena di Minangkabau dilarang kawin dengan sesuku.
- d. Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku
- e. Perkawinan bersifat Matrilokal, yaitu suami mengunjungi dan tinggal dirumah istrinya.
- f. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakanya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.²¹

Pewarisan matrilineal di Minangkabau menunjukkan keunikan dalam penentuan ahli waris dan penyerahan harta warisan. Dalam sistem ini, garis keturunan dan hak pewarisan diikuti melalui garis ibu. Hal ini menciptakan dinamika yang khas, di mana peran perempuan dalam menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat dihargai secara istimewa. Sistem ini mencerminkan bukan hanya cara masyarakat Minangkabau mewarisi harta benda, tetapi juga bagaimana nilai-nilai adat berperan sentral dalam penentuan suksesi.²²

Pada adat Minangkabau (matrilineal) sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurus Mamak Kepala Waris dimana para anggota (keluarga) hanya mempunyai hak memakai = hak pakai (Minang = *Ganggam Bantuiq*).²³

Secara umum klasifikasi harta pada suku Minang ada dua jenis, yaitu harta pusako tinggi dan harta *pusako* rendah harta *pusako* tinggi.

²¹ Khomsahrial Romli, "Dinamika Identitas Budaya Perantau Etnis Minangkabau di Bandar Lampung," *Komunika*, Vol. 1, No. 2, (2019), 34

²² Surjanti, *Hukum Waris Adat*, (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024), 183

²³ Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, 41

Pusako merupakan harta warisan dalam adat Minangkabau.²⁴ Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh ahli waris dari lebih dua generasi di atas pewaris, sedangkan harta pusaka rendah semua harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris.²⁵

Masyarakat adat Minangkabau memiliki asas-asas hukum waris yang didasarkan pada sistem kemasyarakatan dan pola perkawinannya. Asas-asas tersebut menjadi landasan dalam pengaturan pewarisan harta pusaka dan kekeluargaan, yang memiliki ciri khas sesuai tradisi dan nilai-nilai Minangkabau. Berikut adalah penjelasan mengenai asas-asas hukum waris dalam masyarakat Minangkabau:

a. Asas Unilateral

Asas ini berarti hak mewaris hanya didasarkan pada satu garis keturunan, yaitu garis ibu atau dikenal dengan sistem matrilineal. Harta waris yang dimaksud adalah harta pusaka yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang melalui garis ibu. Pewarisan dilakukan kepada anak cucu melalui anak perempuan, sehingga garis keturunan ibu menjadi pusat dalam pengelolaan harta pusaka.

b. Asas Kolektif

Asas kolektif mengandung arti bahwa harta pusaka diwariskan secara bersama-sama kepada para ahli waris, tanpa dibagi-bagi kepemilikannya secara individual. Dengan demikian, kepemilikan atas harta pusaka bersifat kolektif dan tidak dapat dipisahkan. Yang bisa dibagikan kepada masing-masing ahli waris hanyalah hak penggunaan atas harta tersebut, bukan kepemilikannya secara pribadi.

c. Asas Keutamaan

Asas keutamaan menentukan lapisan prioritas atau tingkatan antara golongan-golongan ahli waris dalam keluarga pewaris. Artinya, ada golongan tertentu yang memiliki hak lebih utama dibanding golongan lain. Golongan yang lebih rendah tidak dapat diperhitungkan dalam pembagian jika masih ada golongan yang memiliki prioritas lebih tinggi. Pada hukum waris Minangkabau, asas ini memiliki bentuk dan

²⁴ Rahmat dan Maryelliwati, *Minangkabau: Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan*, 86

²⁵ Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, 35

aturan tersendiri yang akan dibahas lebih rinci dalam penggolongan ahli waris.²⁶

Pada masyarakat matrilineal khususnya di Minangkabau yang sistem perkawinannya adalah Semendo, dimana suami berkedudukan sebagai urang sumando, dan menurut adat suami tidak masuk ke dalam kekerabatan istri dan tidak menetap di tempat istri, maka harta pencaharian bersama (harta suarang) terpisah dari harta pusaka dan harta bawaan. Harta suarang ini merupakan milik bersama suami dan istri, yang jika terjadi perceraian dibagi antara suami dan istri. Ketentuan pembagian harta suarang apabila perkawinan bubar, baik bercerai hidup atau salah seorang meninggal dunia. Harta suarang dibagi-bagi setelah hutang suami-istri dilunasi terlebih dahulu, kemudian dibagi sebagai berikut:

- a. Bila suami-istri bercerai dan tidak mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami-istri tersebut.
- b. Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka sebagai berikut:
 - 1) Jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua separo merupakan bagian Jurai si suami dan separo lagi merupakan bagian janda.
 - 2) Jika yang meninggal istri, harta suarang dibagi dua, sebagian untuk Jurainya (Jurai istri) dan sebagian lagi untuk duda.
- c. Apabila suami-istri bercerai hidup dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suamiistri, anak-anak akan menikmati bagian ibunya.
- d. Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara Jurai suami dengan Janda beserta anak.
 - 2) Jika yang meninggal istri, harta suarang dibagi separo untuk suami dan separo lagi untuk anak sebagai harta pusaka (harta pusaka rendah) dari bagian ibunya.²⁷

²⁶ Ernawati dan Erwan Baharuddin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau", *Lex Jurnalica*, Vol. 14, No. 3, (2017), 194

²⁷ Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, 66-67

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem kewarisan masyarakat Minangkabau menganut garis keturunan matrilineal, di mana keturunan, suku, dan harta pusaka diwariskan melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, perempuan memegang peran sentral, sementara laki-laki berperan sebagai mamak (paman dari pihak ibu) yang mengurus harta pusaka untuk kemenakannya. Harta pusaka pada adat Minangkabau umumnya dibedakan menjadi *pusako* tinggi (turunan dari nenek moyang jauh) dan *pusako* rendah (warisan dari satu hingga dua generasi di atas).

4. Harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Adat Minang

Harta Pusaka Tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi baik yang berupa tembilang besi, yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun tembilan perak yakni harta yang diwarisi atau diperoleh dari hasil harta tua, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Khususnya untuk harta pusaka yang berupa tanah, para ahli waris yang disini adalah para kemenakan mereka tidak boleh menerima warisan secara perseorangan melainkan harus secara kolektif atau hanya dapat menerima hak pakai yang di Minangkabau disebut dengan "*Hak Ganggam Bantuiq*".²⁸

Harta pusaka tinggi dalam perspektif hukum adat Minangkabau dipandang sebagai tanah *ulayat* yang memiliki kekuatan hukum yang kuat

²⁸ Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, 61

untuk mempertahankan hak dan kepemilikan keluarga secara kolektif. Harta ini tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan jaminan karena memiliki nilai kultural dan simbolik yang tinggi. Adanya pembagian harta ini juga mencerminkan pengaruh doktrin waris Islam yang memperkuat kedudukan laki-laki dalam pengelolaan harta pusaka, meskipun secara tradisional laki-laki Minangkabau kurang memiliki kekuasaan atas harta adat. Dengan demikian, harta pusaka tinggi tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi simbol identitas dan keberlanjutan adat Minangkabau.²⁹

Harta pusaka tinggi terdiri dari dua jenis, yaitu harta berwujud yang dikenal dengan sebutan pusako, dan harta tidak berwujud (*immateril*) yang disebut sako. Kedua jenis harta ini berasal dari nenek moyang atau *ninik*, yang memiliki nilai penting dalam suatu kaum. Syarat agar suatu harta dikategorikan sebagai harta pusaka tinggi antara lain:

- a. Harta tersebut merupakan milik bersama kaum;
- b. Diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi;
- c. Merupakan hasil garapan atau usaha nenek moyang;
- d. Pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama oleh anggota kaum.³⁰

Harta yang digolongkan sebagai harta pusaka tinggi adalah harta yang telah diwariskan secara turun-temurun, biasanya sudah melewati tiga generasi atau lebih. Artinya, harta tersebut tidak hanya diterima oleh satu

²⁹ Mohamad Sabri bin Haron dan Iza Hanifuddin, "Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau", *JURIS*, Vol. 11, No. 1, (2012), 4

³⁰ Ernawati dan Baharuddin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau", 194

generasi saja, melainkan diwariskan secara berkelanjutan dari nenek moyang hingga cucu atau keturunan selanjutnya, sehingga memiliki nilai sejarah dan kedalaman kekerabatan yang kuat dalam keluarga.³¹

Pewarisan harta pusako tinggi dalam masyarakat Minangkabau mengikuti ketentuan adat yang menekankan sistem waris matrilineal, yaitu pewarisan yang berlangsung secara kolektif melalui garis keturunan ibu. Harta pusaka ini memiliki status yang khusus, sehingga tidak diperkenankan untuk dijual atau digadaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pengelolaan dan hak penggunaan harta pusaka tersebut dilaksanakan di dalam rumah gadang dan berada di bawah tanggung jawab kaum ibu. Peran kaum ibu sangat dominan dalam setiap musyawarah yang melibatkan kaum, suku, maupun nagari, karena merekalah yang berhak menentukan dan mempertahankan hak-hak atas harta pusaka tersebut.³²

Harta pusaka rendah yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun dapat berubah status menjadi harta pusaka tinggi. Setelah diwariskan menurut adat dan diterima oleh kaum, asal-usul harta tersebut biasanya tidak lagi dipermasalahkan, sehingga secara hukum adat harta tersebut bertransformasi menjadi harta pusaka tinggi. Hal ini sejalan dengan penjelasan Hamka yang menyatakan bahwa pusaka rendah memiliki potensi untuk menjadi pusaka tinggi, sementara pusaka tinggi tidak dapat berubah menjadi pusaka rendah, kecuali apabila adat yang mengatur sudah tidak berlaku lagi. Hamka juga menegaskan bahwa aturan

³¹ Ernawati dan Baharuddin, 194

³² Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Kordinat*, Vol. 17, No.1 (2018), 40

faraid tidak berlaku dalam hal jenis kewarisan pusaka tinggi. Pada dasarnya, harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi secara individual, melainkan diwariskan secara turun-temurun kepada seluruh anak dalam satu kaum atau suku. Kaum tersebut hanya memperoleh hak untuk mengambil manfaat dan hasil dari harta pusaka itu, tanpa dapat memilikinya secara pribadi.³³

Menurut keputusan Mahkamah Agung Nomor 39/Klsip/J969, harta pusaka tinggi, baik yang berbentuk *sako* maupun pusako, diwariskan berdasarkan ketentuan adat Minangkabau dengan sistem kewarisan kolektif matrilineal. Dalam sistem ini, ahli waris utama terhadap harta pusaka tinggi adalah kemenakan. Adat Minangkabau mengenal beberapa jenis kemenakan, yaitu:

- a. *Kemenakan bertali darah*, yaitu kemenakan kandung yang biasa disebut kemenakan di bawah dagu;
- b. *Kemenakan bertali adat*, yaitu kemenakan yang berasal dari satu suku tetapi bukan saudara kandung, yang berada di bawah naungan penghulu suku dan sering disebut kemenakan di bawah dada;
- c. *Kemenakan bertali budi*, yakni seseorang yang berasal dari daerah lain dan diterima secara adat menjadi kemenakan oleh penghulu suku, biasa disebut kemenakan di bawah perut;
- d. *Kemenakan bertali emas*, yaitu kemenakan yang diperoleh melalui pemberian sejumlah uang atau emas kepada keluarga yang melepaskan status kemenakannya, yang juga disebut kemenakan di bawah perut.³⁴

Ahli waris terhadap harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau pada dasarnya adalah kemenakan yang memiliki hubungan darah langsung, atau dikenal sebagai kemenakan kandung. Namun, apabila kemenakan bertali darah ini tidak ada atau telah punah, maka hak waris

³³ Prasna, 41

³⁴ Ernawati dan Baharuddin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau", 195

akan berpindah kepada kemenakan yang memiliki pertalian adat. Pewarisan ini mengikuti asas keutamaan secara bertingkat sesuai garis keturunan ibu. Dalam kelompok *kemenakan bertali darah*, dikenal beberapa tingkatan sebagai berikut:

- a. *Waris yang setampok*, yaitu selebar telapak tangan, yang merujuk kepada kemenakan kandung, yakni anak-anak dari perempuan yang seibu dengan mamak kepala waris.
- b. *Waris sejengkal*, yaitu *dunsanak* ibu, yakni anak-anak dari perempuan yang ibunya seibu dengan ibu dari mamak kepala waris.
- c. *Waris sehasta*, yakni *dunsanak* nenek, yaitu anak-anak dari perempuan yang ibunya merupakan saudara satu nenek dengan nenek dari mamak kepala waris.
- d. *Waris sedepa*, yang mencakup kemenakan *dunsanak* moyang, yaitu anak-anak dari perempuan yang nenek buyutnya seketurunan dengan nenek buyut mamak kepala waris.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau adalah harta warisan turun-temurun yang dimiliki secara kolektif oleh suatu kaum dan tidak boleh diwariskan secara individu, dijual, atau digadaikan karena memiliki nilai historis, simbolik, dan budaya yang tinggi. Harta ini diwariskan melalui garis keturunan ibu (matrilineal) dan dikelola bersama oleh kaum, dengan perempuan (kaum ibu) memegang peranan penting dalam pengelolaannya. Harta pusaka tinggi bisa berupa benda berwujud (*pusako*) maupun tidak berwujud (*sako*), dan dapat berasal dari harta pusaka rendah yang telah diwariskan secara adat. Fungsinya bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga identitas, keberlanjutan, dan struktur sosial masyarakat Minangkabau.

³⁵ Ernawati dan Baharuddin, 196

5. Kewarisan Harta Pusaka Rendah dalam Hukum Adat Minang

Harta Pusaka Rendah, adalah semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat, misalnya dari satu kakek atau nenek kepada keturunan yang meliputi kesatuan anggota kerabat yang tidak begitu besar. Harta pusaka rendah ini merupakan harta bersama kerabat yang tidak terbagi-bagi kepemilikannya secara perseorangan dan akan terus bertambah dengan masuknya harta pencaharian dari para ahli warisnya.³⁶

Harta pusaka rendah adalah harta kekayaan yang diperoleh seseorang dari hasil jerih payah, dimiliki secara penuh, dan berada di bawah kuasa sepenuhnya secara individu. Karena sifat kepemilikannya yang mutlak, proses pewarisan harta pusaka rendah wajib mengikuti ketentuan *faraid* dalam hukum Islam serta pedoman yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di Minangkabau, konsep pewarisan harta pusaka rendah ini telah disepakati bersama oleh para tokoh adat dan ulama, terutama setelah dideklarasikannya kesepahaman melalui Deklarasi *Bukik Marapalam* pada awal abad ke-19. Kesepakatan ini menjadi landasan dalam mengatur pewarisan harta pusaka rendah agar sejalan dengan nilai-nilai adat dan hukum Islam yang berlaku.³⁷

Pada perkembangannya, istilah pusaka rendah merujuk pada harta yang diwariskan orang tua kepada anak-anaknya dapat melalui cara hibah ataupun pewarisan, khususnya harta yang diperoleh dari hasil perkawinan atau usaha bersama kedua orang tua. Harta sepencarian suami istri ini

³⁶ Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, 61-62

³⁷ Prasna, "Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam",

dapat berupa berbagai bentuk aset, seperti sawah, ladang yang dibeli bersama, atau tanah adat yang ditebus karena tidak mampu ditebus oleh kaum kerabatnya. Selain itu, pusaka rendah juga mencakup kepemilikan rumah, kedai, pabrik, kendaraan, dan harta bergerak lainnya yang dihasilkan dari jerih payah bersama dalam ikatan pernikahan. Harta inilah yang kemudian diwariskan kepada anak-anak sebagai bentuk kelanjutan tanggung jawab dan kesejahteraan keluarga.³⁸

Pada adat Minangkabau, harta pusaka rendah akan bertambah dengan harta suarang (harta bersama yang diperoleh suami istri) bagian waris wanita, sedangkan harta suarang suami apabila wafat atau bercerai pada dasarnya kembali pada suami-suami atau saudara-saudara sekandungnya yang wanita dan anak-anak keturunannya yang wanita.³⁹

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 39/K/Sip/1969 menetapkan bahwa harta pusaka rendah diturunkan berdasarkan hukum syara', yang berarti pewarisan dilakukan mengikuti hukum *faraid* dalam Islam. Hukum *faraid* menganut sistem kewarisan individual-bilateral, di mana setiap individu memiliki hak waris berdasarkan hubungan darah, tanpa membedakan garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini selaras dengan hasil Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diselenggarakan pada 21–25 Juli 1968 di Padang. Seminar tersebut dihadiri oleh cendekiawan dari berbagai lapisan masyarakat Minangkabau

³⁸ Haron dan Iza Hanifuddin, "Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau", 5

³⁹ Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, 62

dan menghasilkan keputusan penting, khususnya terkait pewarisan harta pencaharian.⁴⁰

Isi dari keputusan tersebut ditegaskan bahwa harta pencaharian diwariskan kepada ahli waris menurut ketentuan hukum *faraid*. Al-Qur'an, Hadis, serta Ijma' ulama menjelaskan bahwa terdapat 23 golongan ahli waris, yang terbagi menjadi ahli waris laki-laki dan perempuan. Golongan laki-laki mencakup antara lain:

- a. Anak laki laki;
- b. Cucu laki-laki;
- c. Bapak;
- d. Kakek laki-laki sekandung;
- e. Saudara laki-laki sekandung;
- f. Saudara laki-laki seapak;
- g. Saudara laki-laki seibu;
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
- i. Anak laki-laki dari saudara seapak;
- j. Paman (saudara laki-laki bapak sekandung);
- k. Paman (saudara laki-laki bapak yang seapak);
- l. Anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah;
- m. Anak laki laki dari paman yang seapak dengan ayah;
- n. Suami.⁴¹

Sementara itu, ahli waris perempuan meliputi:

- a. Anak perempuan;
- b. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki);
- c. Ibu;
- d. Nenek (ibu dari ibu/bapak);
- e. nenek (ibu dari ibu dan seterusnya keatas);
- f. Saudara perempuan sekandung;
- g. Saudara perempuan seibu;
- h. Saudara perempuan seapak;
- i. Istri.⁴²

⁴⁰ Ernawati dan Baharuddin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau", 196

⁴¹ Ernawati dan Baharuddin, 196

⁴² Ernawati dan Baharuddin, 196-197

Namun, apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak menerima bagian warisan hanya lima pihak utama, yaitu suami atau istri, ibu, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan. Pembagian warisan dilakukan sesuai proporsi yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, dengan tetap memperhatikan asas keutamaan (*awlawiyah*) dan asas penggantian (*mawali*). Kelompok ahli waris dengan derajat keutamaan lebih rendah dapat tertutup haknya oleh kelompok yang lebih tinggi, sedangkan bagi ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, haknya dapat digantikan oleh keturunannya.⁴³

Adapun yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah separuh dari harta yang diperoleh seseorang selama masa perkawinan, ditambah dengan harta pribadi yang tidak berkaitan dengan pusaka rendah orang tua maupun pusaka tinggi kaum. Harta pencaharian yang bersifat serikat atau sekutu tetap diwarisi berdasarkan hukum *faraid*, namun harus terlebih dahulu dimurnikan dari hak pihak lain. Dalam praktiknya, sering kali modal usaha berasal dari harta pusaka, baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila pewaris meninggal dunia dalam kondisi masih mengelola tanah pusaka kaum, maka yang menjadi harta peninggalannya hanyalah hasil dari pengelolaan tanah tersebut, sedangkan tanahnya tetap menjadi milik kaum dan harus dikembalikan kepada mereka.

Selain itu, seseorang dibenarkan untuk membuat wasiat hingga sepertiga dari harta pencahariannya, baik untuk keponakannya maupun

⁴³ Ernawati dan Baharuddin, 197

kepada pihak lain. Dalam situasi di mana modal usaha diperoleh dari harta pusaka melalui gadai atau penjualan, maka harta peninggalan tersebut wajib dimurnikan dengan cara mengembalikan modal kepada kaum, baik dengan menebus gadai maupun mengganti harta pusaka yang terjual. Bahkan, apabila kesuksesan seseorang diraih berkat ilmu yang diperoleh melalui pembiayaan dari harta pusaka, maka ia wajib menyisihkan sebagian harta pencahariannya untuk dihibahkan atau diwasiatkan kepada kemenakan. Hal ini menegaskan bahwa dalam perspektif hukum adat dan syariah, keseimbangan antara hak pribadi dan kewajiban terhadap keluarga besar tetap dijaga.⁴⁴

Harta pusaka rendah dalam tradisi Minangkabau meliputi bagian orang tua atas harta serikat dan harta suarang, yang kemudian diwariskan kepada anak-anak mereka untuk dibagi di antara sesama. Proses pewarisan harta pusaka rendah ini didasarkan pada pedoman Syara', yaitu hukum *faraid*, dengan tetap memperhatikan prinsip *alue jo patuik* (alur dan patut). Artinya, pewarisan tersebut harus mengikuti ketentuan hukum Islam, namun tetap mempertimbangkan kepatutan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para ahli waris. Meskipun dalam praktiknya pewarisan secara *faraid* tidak diterapkan secara murni, unsur-unsur sistem kewarisan individual bilateral tetap hadir. Hal ini tercermin dari adanya hak waris bagi anak perempuan maupun laki-laki, yang menunjukkan penerapan unsur bilateral, serta status harta pusaka rendah sebagai hak milik pribadi,

⁴⁴ Ernawati dan Baharuddin, 197

yang mencerminkan asas individual sesuai dengan ketentuan hukum *faraid*.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diaphami bahwa harta pusaka rendah dalam adat Minangkabau adalah harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah pribadi dan diwariskan kepada anak keturunan secara individu, di luar ketentuan harta pusaka tinggi, dengan pengelolaan yang mengikuti hukum waris Islam dan kesepakatan keluarga.

C. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Waris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* yang artinya warisan.⁴⁶ Arti *mirats*, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.⁴⁷

Hukum Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahlinya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁴⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

⁴⁵ Ernawati dan Baharuddin, 197

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 1

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 14

⁴⁸ Saebani, 13

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴⁹

Hukum waris Islam adalah suatu sistem yang mengatur pemindahan hak milik atau harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, dengan dasar-dasar yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal, yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dalam hukum ini, pembagian warisan ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan untuk memastikan keadilan bagi seluruh ahli waris.

2. Dasar Hukum Kewarisan dalam Islam

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas.⁵¹ Dasar hukum kewarisan Al-Qur'an yang dipandang umum antara lain sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ (سورة النساء, ٧)

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 155

⁵⁰ Suhairi, *Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung: CV. Dvifa, 2015), 1

⁵¹ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 61

*sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisaa': 7)*⁵²

Sebab nuzul ayat di atas adalah bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan tentang kebiasaan kaum Jahiliyah yang tidak memberikan harta waris kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dan meninggalkan dua orang putri serta seorang anak laki-laki yang masih kecil, datanglah anak pamannya, yaitu Khalid bin 'Arfathah, yang menjadi *'ashabah* mengambil semua harta peninggalannya. Hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu, Rasulullah SAW bersabda, "saya tidak tahu apa yang harus saya katakan" maka turunlah ayat di atas (An-Nisa ayat 76) sebagai jawaban atas peristiwa tersebut.⁵³

Surat An-Nisa ayat 7 di atas merupakan ayat tentang kewarisan, Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk penzaliman terhadap kaum yang lemah, yakni perempuan dan anak-anak. Kaum perempuan dan anak-anak memiliki hak waris yang sama dengan kaum laki-laki. Allah SWT menyantuni keduanya dengan kasih sayang dan kebijaksanaan-Nya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh.⁵⁴

Selain ayat di atas, ada pula ayat yang menjelaskan tentang kewarisan yaitu sebagai berikut:

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 105

⁵³ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 78

⁵⁴ Saebani, 79-80

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِ
 الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾
 (سورة الأنفال, ٧٥)

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfaal: 75)⁵⁵

الَّتِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُنَّ وَأُمَّهَاتُهُنَّ وَأُولَٰئِ الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ
 أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ
 أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾ (سورة الأحزاب, ٦)

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah). (Q.S. Al-Ahzab: 6)⁵⁶

Pada surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6 ditegaskan bahwa kerabat pewaris lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya. Mereka lebih berhak daripada orang mukmin umumnya dan kaum muhajirin.⁵⁷

Menurut Riwayat Muslim atau sering Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ
 بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 257

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 603

⁵⁷ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 78

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).* (H.R Muslim)⁵⁸

Penyebutan kata laki-laki dalam hadis di atas menjelaskan bahwa jenis kelamin laki-laki itu penyebab utama mendapatkan bagian *ashabah* (sisa pembagian harta pusaka) dan jatah yang banyak dalam warisan. Untuk itulah, laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan. Pembagian laki-laki lebih banyak dalam ketentuan ini karena beban sosial yang ditanggung laki-laki sangat berat, antara lain menghidupi keluarga menghormati tamu yang datang, memberi bantuan budak, para peminta-minta, dan orang-orang yang membutuhkan, serta memikul sanksi-sanksi pelanggaran, dan lain sebagainya.⁵⁹

Berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa hukum kewarisan dalam Islam sangat jelas ketentuan dan peraturannya dalam Islam. Ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Islam

a. Rukun Waris

Rukun-rukun waris dalam Islam antara lain yaitu sebagai berikut:

⁵⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 885

⁵⁹ An-Nawawi, 886

- 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris.
- 2) Ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, wala.
- 3) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun waris dalam Islam dibagi menjadi tiga, yakni pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga rukun di atas tentunya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

b. Syarat Waris dalam Islam

Syarat-syarat waris dalam Islam antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali telah meninggal.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Mengenai hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.⁶¹

⁶⁰ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 129

⁶¹ Saebani, 129-132

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat waris dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun hukum, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia, dan seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing. Syarat-syarat tersebut merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan dalam pembagian waris, sehingga pembagian waris tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut maka hukumnya tidak sah dalam Islam.

Prinsip hukum waris Islam menekankan pentingnya memurnikan harta sebelum dibagikan, dimana mengenai hal ini, Maimun Nawawi mengatakan bahwa persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya antara lain dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih (*al-irith*).⁶²

4. Sebab-sebab Adanya Kewarisan dalam Islam

Menurut Zainuddin Ali, penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Qur'an, hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukan dua penyebab, yaitu sebagai berikut:

a. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah.

⁶² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), 96

b. Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.⁶³

Selanjutnya, menurut Beni Ahmad Saebani, ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu:

- a. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orangtua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan waris.
- c. *Al-wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala *al-itqi* dan wala an-ni'mah. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Mengenai hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sebab-sebab adanya Kewarisan dalam Islam pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yakni sebab hubungan kekerabatan dan sebab hubungan perkawinan. Kedua hubungan tersebut tentunya harus sesuai menurut hukum syar'i (hukum Islam).

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 111-

⁶⁴ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 109

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini. Selain itu juga mempelajari tentang interaksi di lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, dan lembaga atau masyarakat yang memiliki keunikan atau kekhasan tertentu, baik bersifat positif maupun negatif.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada masyarakat Minang Rejo Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Minang Rejo dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini merupakan salah satu daerah yang memiliki komunitas Minang perantauan yang

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Nurlina T. Muhyiddin, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 13

cukup banyak dan masih mempertahankan tradisi adat Minangkabau, khususnya dalam hal pengelolaan dan pembagian harta pusako rendah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya.³

Penggunaan sifat penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai bagaimana masyarakat Minang perantauan memahami pembagian harta warisan pusako rendah di lingkungan mereka. Deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengungkap fenomena sosial yang bersifat kompleks dan berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya, adat, dan kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat. Melalui deskriptif kualitatif, peneliti dapat mendeskripsikan secara rinci pemahaman masyarakat Minang Rejo Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara terhadap pembagian harta pusako rendah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

³ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 31

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat di Minang Rejo Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Pemilihan masyarakat Minang Rejo sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶ Pada penelitian ini, masyarakat Minang Rejo sebagai informan ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang tinggal di Minang Rejo Desa Labuhan Ratu Satu
- b. Masyarakat Minang Rejo yang ikut serta dalam pembagian harta warisan pusako rendah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku, undang-undang, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan website yang

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

⁶ Sugiyono, 85

⁷ Sugiyono, 137

berkaitan dengan pemahaman masyarakat, hukum waris islam, hukum waris Adat Minangkabau, dan harta pusaka rendah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁹

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai narasumber berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu kepada Bapak Edizon (Kepala Dusun IV Desa Labuhan Ratu Satu), Bapak Zainaluddin, Bapak Buyung Putra, Bapak Doni Marta, Ibu Fatmawati, dan Ibu Eva Misra selaku masyarakat minang yang berada di Minang Rejo Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara sesuai dengan kriteria yang

⁸ Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, 105

⁹ Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 146

telah ditentukan yaitu yang pernah ikut serta dalam pembagian harta warisan pusako rendah.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek, dokumentasi merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan oleh peneliti yang penelitiannya bersifat kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media tulis dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat langsung oleh subjek penelitian. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹⁰

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto wawancara dengan masyarakat Minang Rejo. Penggunaan dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dapat melengkapi hasil wawancara sekaligus memberikan gambaran yang mengenai praktik pembagian warisan pada masyarakat Minang Minang Rejo.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari

¹⁰ Abdussamad, 149

kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.¹¹

Menurut Sugiyono, triangulasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.¹²

Jenis triangulasi yang digunakan untuk memenuhi keabsahan data penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang spesifik dari berbagai sumber yang digunakan.¹³

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai informan. Dengan cara ini, peneliti bisa memastikan apakah masyarakat benar-benar paham tentang pembagian pusako rendah, baik menurut adat Minangkabau maupun menurut hukum Islam.

¹¹ Benny S. Pasaribu, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), 147

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 274

¹³ Sugiyono, 274

E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴ Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁵

Pada penelitian ini, pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kasus ini, data mencakup hasil wawancara dan dokumentasi terkait pemahaman masyarakat perantauan terhadap pembagian harta warisan pusako rendah di Minang Rejo Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema

¹⁴ Sugiyono, 244

¹⁵ Sugiyono, 246

dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁶

Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengurangi data yang telah terkumpul menjadi unit-unit yang lebih kecil atau lebih terkelompok agar lebih mudah dianalisis. Penyederhanaan data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara memfokuskan, memilih pokok-pokok penting, meringkas, dan membuang bagian yang tidak relevan.

3. *Data Display (Penyajian Data)*

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, cara yang paling umum digunakan untuk menyajikan data adalah dengan menggunakan teks atau tulisan naratif (bercerita). Artinya, data yang sudah dikumpulkan dijelaskan dalam bentuk uraian kata-kata agar lebih mudah dipahami, bukan dalam bentuk angka seperti dalam penelitian kuantitatif.¹⁷

Pada penelitian ini, tahap penyajian data dimulai dari data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Teknik penyajian data yang digunakan yaitu dengan narasi yang menyajikan data dalam bentuk cerita.

¹⁶ Sugiyono, 247

¹⁷ Sugiyono, 249

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁸

Pada penelitian ini, tahap *conclusion* dilakukan dengan peneliti menginterpretasikan temuan penelitiannya dan menarik kesimpulan yang logis. Peneliti juga melakukan verifikasi kesimpulannya dengan cara membandingkan temuannya dengan penelitian lain yang relevan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada.¹⁹

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode induktif. Cara berpikir induktif adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari pernyataan yang bersifat khusus atau individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang

¹⁸ Sugiyono, 252

¹⁹ Pasaribu, dkk, *Metodologi Penelitian*, 118

lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi, yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.²⁰

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat khusus pada kesimpulan yang bersifat umum. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

²⁰ Pasaribu, dkk, 15

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Labuhan Ratu Satu

Desa Labuhan Ratu Satu merupakan hasil pemekaran dari Desa Labuhan Ratu yang resmi berdiri pada tanggal 12 Januari 1972. Pada saat itu, Bapak Hi. Mulyadi diangkat sebagai pejabat Kepala Desa pertama. Penunjukan beliau sebagai kepala desa didasarkan atas kesepakatan masyarakat setempat yang mempercayakan kepemimpinan desa kepada beliau. Masa kepemimpinannya berlangsung dari tahun 1972 hingga 1988, dengan berbagai upaya pembangunan dan penataan administrasi desa yang menjadi fondasi awal kemajuan Desa Labuhan Ratu Satu.¹

Memasuki tahun 1989, dilakukan pemilihan Kepala Desa secara demokratis untuk pertama kalinya. Dari beberapa calon yang mencalonkan diri, terpilihlah Bapak M. Suroso sebagai Kepala Desa Labuhan Ratu Satu. Di bawah kepemimpinan beliau, desa terus mengalami kemajuan di berbagai sektor, termasuk bidang infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Masa jabatannya berlangsung selama dua periode, yaitu dari tahun 1989 hingga 1997.

Pada tahun 1998, kembali diadakan pemilihan Kepala Desa. Kali ini, masyarakat mempercayakan kepemimpinan kepada Bapak Hi. Ahmad

¹ Profil Desa Labuhan Ratu Satu, Dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2025

Sukadi, SE. Di bawah arahnya, Desa Labuhan Ratu Satu semakin berkembang, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pembangunan fasilitas publik. Kepemimpinan beliau berlangsung hingga tahun 2006, mencerminkan stabilitas pemerintahan desa dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Tahun 2007 menjadi awal kepemimpinan Bapak Hi. Ahmad Baderun yang menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Desa. Walau masa jabatannya relatif singkat, yaitu hanya sampai tahun 2010, namun beliau berperan penting dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan desa. Setelah itu, pada tahun 2011 diadakan pemilihan kepala desa yang menghasilkan Bapak Haryadi sebagai Kepala Desa Labuhan Ratu Satu. Namun pada tahun 2013, beliau mengundurkan diri karena wafat, dan posisinya digantikan oleh Bapak Teguh Subroto sebagai pelaksana tugas hingga tahun 2014.²

Pada tahun 2014, Bapak Sofian, SE ditunjuk langsung oleh Bupati Lampung Timur sebagai pelaksana tugas Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan. Kemudian, pada bulan April 2015, diadakan pemilihan Kepala Desa dan terpilihlah Bapak Jaenudin, SE. Sayangnya, pada tahun 2016 beliau juga meninggal dunia, sehingga tugas kepala desa dilanjutkan oleh Bapak Selamat sebagai pelaksana tugas, dan kembali Bapak Sofian, SE ditunjuk sebagai pejabat kepala desa oleh Bupati Lampung Timur pada tahun yang sama.

² Profil Desa Labuhan Ratu Satu, Dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2025

Untuk mengisi kekosongan definitif, pada bulan November 2016 diadakan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW). Hasilnya, Bapak Nanang Widodo, SE terpilih sebagai Kepala Desa Labuhan Ratu Satu. Kepemimpinan beliau berjalan hingga akhir tahun 2017. Kemudian, pada bulan November 2017, dilakukan Pemilihan Serentak Kepala Desa, dan dari hasil pemilihan tersebut, Bapak Sofian, SE kembali dipercaya memimpin desa untuk periode 2018 hingga 2023.

Pada tanggal 30 November 2023, Desa Labuhan Ratu Satu kembali menggelar Pemilihan Serentak Kepala Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari pemilihan tersebut, Bapak Herman Ansori terpilih sebagai Kepala Desa Labuhan Ratu Satu untuk masa jabatan periode 2023–2030.³

Berikut adalah tabel data Pnjabat Kepala Desa Labuhan Ratu satu:

Tabel 4.1
Daftar Kepala Desa Labuhan Ratu Satu

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Hi. Mulyadi	1972 – 1988
2	M. Suroso	1989 – 1997
3	Hi. Ahmad Sukadi, SE	1998 – 2006
4	Hi. Ahmad Baderun	2007 – 2010 (Plt)
5	Haryadi	2011 – 2013
6	Teguh Subroto	2013 – 2014 (Plt)
7	Sofian, SE	2014 – 2015 (Plt)
8	Jaenudin, SE	2015 – 2016
9	Selamet	2016 (Pjs)
10	Sofian, SE	2016 (Pjs)
11	Nanang Widodo, SE	2017 (PAW)
12	Sofian, SE	2018 – 2023
13	Herman Ansori	2023 – 2030

Sumber: Profil Desa Labuhan Ratu Satu

³ Profil Desa Labuhan Ratu Satu, Dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2025

2. Wilayah Administratif Desa Labuhan Ratu Satu

Secara internal, Desa Labuhan Ratu Satu terbagi menjadi enam dusun, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah proses administrasi, pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan desa. Berikut ini adalah pembagian wilayah dusun di Desa Labuhan Ratu Satu:

Tabel 4.2
Daftar Kepala Dusun di Labuhan Ratu Satu

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Keterangan
1	Sinar Banten I	Surahmad	Dusun I
2	Sinar Banten II	Basti Zulistyan	Dusun II
3	Margodadi I	Andreas Effendi	Dusun III
4	Margodadi II	Edizon	Dusun IV
5	Sidorejo I	Ampral	Dusun V
6	Sidorejo II	Najmudin	Dusun VI

Sumber: Profil Desa Labuhan Ratu Satu

Pada wilayah Dusun IV atau Dusun Margodadi II yang dipimpin oleh Edizon selaku Kepala Dusun, terdapat sebuah pemukiman yang dikenal dengan nama Minang Rejo. Menurut Bapak Edizon nama ini memiliki makna historis yang erat kaitannya dengan asal-usul penduduknya. Minang Rejo berasal dari kata “Minang” yang merujuk pada suku Minangkabau, dan “Rejo” yang dalam bahasa Jawa berarti “makmur” atau “ramai”. Dahulu, wilayah ini menjadi tempat bermukim bagi sekelompok masyarakat perantauan dari Minangkabau yang datang dan menetap di daerah tersebut.⁴

⁴ Edizon, Kepala Dusun IV Desa Labuhan Ratu Satu, wawancara pada tanggal 14 Januari 2025

Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk asal Minang di lingkungan Dusun IV semakin bertambah, hingga akhirnya menjadi kelompok mayoritas di dusun IV. Karena identitas kultural yang begitu kental dan dominasi jumlah penduduk Minangkabau, masyarakat setempat kemudian menyebut kawasan ini dengan nama Minang Rejo, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi serta kontribusi komunitas Minang di wilayah Desa Labuhan Ratu Satu.⁵

3. Keadaan Penduduk Desa Labuhan Ratu Satu

Desa Labuhan Ratu Satu memiliki jumlah penduduk mencapai 7.105 jiwa, yang terdiri dari 2.163 Kepala Keluarga (KK).

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Labuhan Ratu 1 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	4.011 Jiwa
2	Perempuan	3.104 Jiwa
Total		7.105 Jiwa

Sumber: Profil Desa Labuhan Ratu Satu

Mayoritas penduduk Desa Labuhan Ratu I menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Namun, terdapat pula sebagian warga yang bekerja di sektor lain seperti perdagangan, wiraswasta, buruh, dan pegawai negeri sipil (PNS). Berikut rincian mata pencaharian penduduk Desa Labuhan Ratu Satu:

⁵ Edizon, Kepala Dusun IV Desa Labuhan Ratu Satu, wawancara pada tanggal 14 Januari 2025

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Desa Labuhan Ratu Satu Berdasarkan
Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Buruh Tani	117 Jiwa
2	Petani	892 Jiwa
3	Peternak	113 Jiwa
4	Pedagang	187 Jiwa
5	Tukang Kayu	35 Jiwa
6	Tukang Batu	2 jiwa
7	Penjahit	28 Jiwa
8	PNS	168 Jiwa
9	Pensiunan	13 Jiwa
10	TNI/Polri	22 Jiwa
11	Perangkat Desa	14 Jiwa
12	Pengrajin	25 jiwa
13	Industri kecil	29 jiwa
14	Buruh Industri	42 Jiwa

Sumber: Profil Desa Labuhan Ratu Satu

Kemudian, mengenai agama yang dianut oleh penduduk Desa Labuhan Ratu Satu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Desa Labuhan Ratu Satu Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.570 Jiwa
2	Kristen	48 Jiwa
3	Katholik	70 Jiwa
4	Hindu	87 Jiwa
5	Budha	-

Sumber: Profil Desa Labuhan Ratu Satu

Berdasarkan data tingkat pendidikan penduduk di Desa Labuhan Ratu Satu, diketahui bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Desa Labuhan Ratu Satu Menurut Pendidikan

No	Agama	Jumlah
1	SD	1.125 jiwa
2	SMP	2.115 jiwa
3	SMA	680 jiwa
4	Sarjana	197 jiwa

Sumber: Profil Desa Labuhan Ratu Satu

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Desa Labuhan Ratu Satu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan mayoritas menggantungkan hidup dari sektor pertanian, meskipun sebagian lainnya adapula yang bekerja di berbagai bidang seperti perdagangan, wiraswasta, buruh, dan pegawai negeri. Dari sisi keagamaan, sebagian besar penduduk menganut agama Islam, dengan keberadaan pemeluk agama lain yang menunjukkan adanya toleransi dan keberagaman. Sebagian besar penduduk Desa Labuhan Ratu Satu telah menempuh pendidikan hingga jenjang dasar dan menengah. Secara umum, desa ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.

4. Gambaran Masyarakat Minang di Minang Rejo

Dusun IV (Margodadi II) yang terletak di Desa Labuhan Ratu Satu memiliki jumlah penduduk sebanyak 984 jiwa. Dari jumlah tersebut, 78% merupakan suku Minang, yaitu sekitar 768 jiwa. Masyarakat suku Minang di dusun ini dikenal memiliki budaya yang kuat dalam menjaga nilai-nilai adat, gotong royong, serta menjunjung tinggi norma agama. Mereka umumnya bekerja di sektor perdagangan, pertanian, dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri maupun buruh harian. Hubungan sosial antarwarga

cenderung harmonis dan saling membantu, terutama saat kegiatan adat atau keagamaan.⁶

Mayoritas masyarakat Minang di Dusun IV cukup memperhatikan pendidikan, meskipun tingkat pencapaiannya bervariasi. Berikut ini adalah tabel tingkat pendidikan masyarakat Minang di Dusun IV:

Tabel 4.7
Tingkat Pendidikan Masyarakat Minang di Dusun IV (Margodadi II)

Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase (%)
Tidak Tamat SD	112	14,6%
Tamat SD	192	25,0%
Tamat SMP	168	21,9%
Tamat SMA/SMK	200	26,0%
Perguruan Tinggi (D3/S1/S2/S3)	96	12,5%
Total	768	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Minang di dusun ini telah menamatkan pendidikan dasar dan menengah, bahkan ada juga yang telah mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pentingnya pendidikan dalam menunjang kehidupan yang lebih baik.⁷

Terkait keagamaan, seluruh masyarakat Minang di Dusun IV menganut agama Islam. Nilai-nilai Islam sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menjadi salah satu fondasi kuat dalam membentuk karakter masyarakat Minang yang religius, berakhlak, dan

⁶ Profil Dusun IV Desa Labuhan Ratu Satu, Dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2025

⁷ Profil Dusun IV Desa Labuhan Ratu Satu, Dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2025

rukun dalam kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam pembagian harta warisan.⁸

B. Pemahaman Masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo terhadap Pembagian Waris Pusako Rendah

Masyarakat Minang dikenal memiliki sistem pewarisan yang unik dan berbeda dari hukum waris pada umumnya, salah satunya adalah pembagian harta pusako rendah. Masyarakat Minang yang tinggal di daerah Minang Rejo Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara membawa serta nilai-nilai adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pemahaman masyarakat Minang terhadap pembagian waris pusako rendah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai adat dan hukum waris adat Minangkabau.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa masyarakat Minang di Minang Rejo, diperoleh informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap sistem pewarisan dalam adat Minangkabau. Ketika diajukan pertanyaan tentang pengetahuan terkait hukum kewarisan adat Minang, Bapak Zainaluddin, salah satu masyarakat Minang yang menetap di Minang Rejo menyampaikan bahwa:

“Di dalam adat Minang, yang diwarisi itu biasanya harta pusaka seperti rumah gadang dan tanah kaum, dan yang menerima itu dari pihak perempuan, karena memang adatnya mengikuti garis keturunan ibu. Sedangkan suami itu disebut *sumando*, artinya hanya sebagai tamu dalam keluarga istri, tidak bisa ikut campur soal warisan pusaka. Dari

⁸ Edizon, Kepala Dusun IV Desa Labuhan Ratu Satu, wawancara pada tanggal 14 Januari 2025

dulu memang begitu turun-temurun, dan itu masih dijaga meskipun sekarang tinggal di rantau.”⁹

Sementara itu, Bapak Buyung Putra, juga masyarakat Minang perantau, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Kewarisan adat Minang itu cukup berbeda dengan kewarisan lain karena anak perempuan yang dianggap mewarisi pusaka, bukan anak laki-laki. Harta pusaka itu hanya bisa dipakai untuk kepentingan kaum, jadi kalau ada tanah atau rumah pusaka, tetap yang punya hak itu kemenakan dari garis ibu. Laki-laki hanya membantu menjaga, tidak boleh mengambil alih.”¹⁰

Ibu Fatmawati, yang juga masyarakat Minang perantau di Minang Rejo, menyampaikan bahwa:

“Adat Minang itu menghitung keturunan dari ibu, jadi yang diwariskan itu bukan dari ayah tapi dari ibu atau *mamak*. Ada istilah *samandeh* yang artinya satu ibu, jadi hubungan keluarga erat dari ibu. Suami itu disebut *sumando*, dia hanya tamu di rumah istri, jadi dia tidak punya hak waris atas harta.”¹¹

Menurut pandangan Ibu Eva Misra, juga masyarakat Minang perantau menjelaskan bahwa:

“Kalau di adat Minang, warisan itu jelas milik perempuan karena mengikuti suku ibu. Tapi sekarang ini mungkin tidak semua adat bisa diterapkan penuh, namun pemahaman soal itu masih kuat. Kalau ada tanah pusaka atau rumah, tetap yang ditunjuk untuk mengurus itu perempuan dari keluarga.”¹²

Sedangkan Bapak Doni Marta, juga masyarakat Minang di Minang Rejo, menjelaskan bahwa:

⁹ Zainaluddin, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

¹⁰ Buyung Putra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

¹¹ Fatmawati, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

¹² Eva Misra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

“Yang saya ketahui dari kecil, warisan adat Minang itu jatuh ke perempuan, karena suku diambil dari ibu. Yang laki-laki itu hanya menumpang di rumah istri dan tidak bisa memiliki hak atas tanah atau harta warisan. Kalau ada harta dari orang tua, biasanya dibicarakan dengan *mamak* atau *ninik mamak* untuk diserahkan ke anak perempuan, karena itu memang adatnya.”¹³

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat Minang perantauan di Minang Rejo, dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik terkait kewarisan dalam adat Minangkabau. Masyarakat mampu menjelaskan bahwa sistem warisan mengikuti garis keturunan ibu dan bahwa perempuan memiliki hak utama atas harta pusaka. Masyarakat juga memahami peran laki-laki sebagai *sumando* yang tidak memiliki hak atas warisan tersebut.

Guna menggali lebih dalam tentang pemahaman masyarakat terhadap sistem kewarisan matrilineal, peneliti menanyakan mengenai pemahaman masyarakat tentang kewarisan matrilineal, Bapak Zainaluddin, salah satu masyarakat Minang perantau menyampaikan bahwa:

“Matrilineal itu saya belum paham, yang saya tahu dalam adat Minang itu keturunan dan warisan itu diambil dari pihak ibu. Jadi, harta dan keluarga itu diturunkan dari ibu ke anak-anak perempuan, bukan dari ayah. Tapi istilah matrilineal itu saya belum begitu tahu artinya, yang saya tahu adat Minang memang garis ibu yang utama dalam urusan keturunan dan harta.”¹⁴

Sementara itu, Bapak Buyung Putra, juga masyarakat Minang perantau, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Saya besar di lingkungan adat Minang yang masih kuat, jadi saya paham apa itu matrilineal. Sejak kecil kami diajarkan bahwa garis

¹³ Doni Marta, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

¹⁴ Zainaluddin, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

keturunan diambil dari pihak ibu. Dari situlah ditentukan siapa yang berhak atas harta pusaka keluarga. Nah, itulah yang disebut matrilineal. Perempuan punya tanggung jawab besar karena yang meneruskan adat dan keturunan. Sementara laki-laki tetap dihormati, tapi tidak punya hak atas harta warisan dari keluarga istri..”¹⁵

Ibu Fatmawati, yang juga masyarakat Minang perantau di Minang

Rejo, menyampaikan bahwa:

“Kalau soal matrilineal, saya kurang paham. Tapi kalau adat Minang, kami tahu bahwa anak dan harta warisan itu diwariskan lewat ibu. Misalnya, anak perempuan dapat bagian dari warisan keluarga, sementara suami atau ayah lebih dianggap tamu yang tinggal bersama kami.”¹⁶

Menurut pandangan Ibu Eva Misra, juga masyarakat Minang perantau,

ia berpendapat bahwa:

“Kalau ditanya tentang sistem matrilineal, jujur saya kurang paham. Tapi di adat Minang, saya tahu kalau keturunan itu ikut dari ibu, bukan dari ayah. Jadi, misalnya ada harta warisan, biasanya turun ke anak perempuan atau ke keponakan dari saudara perempuan. Hal itu sudah jadi adat sejak lama. Untuk laki-laki, termasuk suami, tidak boleh mengatur harta warisan keluarga istri. Kami sudah diajarkan begitu sejak kecil.”¹⁷

Sedangkan Bapak Doni Marta, juga masyarakat Minang di Minang

Rejo, menjelaskan bahwa:

“Saya cukup mengerti tentang warisan matrilineal. Di Minang, garis keturunan diambil dari ibu, yang disebut *samandeh* atau satu ibu satu keluarga. Jadi, harta warisan diberikan ke anak perempuan, bukan anak laki-laki. Suami disebut *sumando*, yaitu menantu yang dihormati tapi tidak punya hak waris dari harta keluarga istri. Sistem ini bukan hanya

¹⁵ Buyung Putra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

¹⁶ Fatmawati, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

¹⁷ Eva Misra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

soal warisan, tapi juga untuk menjaga hubungan keluarga dari pihak ibu.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 informan yang belum memahami matrilineal secara istilah, namun mereka memahami praktik-praktik yang terkait dengan sistem tersebut, seperti pewarisan harta dan garis keturunan yang mengikuti pihak ibu. Kemudian, terdapat 2 informan yang menunjukkan pemahaman yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat Minangkabau tetap hidup dalam praktik, meskipun penyebutan istilahnya belum dipahami oleh semua kalangan masyarakat Minang di Minang Rejo.

Harta waris pada adat Minang dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, dimana keduanya memiliki aturan pewarisan yang berbeda. Untuk menggali pemahaman tentang konsep Harta Pusaka Tinggi dalam adat Minang, peneliti menanyakan mengenai pemahaman masyarakat tentang Harta Pusaka Tinggi, dimana Bapak Zainaluddin, salah satu masyarakat Minang perantau menyampaikan sebagai berikut:

“Harta pusaka tinggi itu adalah harta yang diwariskan dari nenek moyang, yang tidak boleh dijual atau dipakai sendiri-sendiri. Harta ini harus dijaga oleh seluruh kaum, karena itu milik bersama. Biasanya berupa tanah atau rumah gadang, dan diwariskan dari pihak ibu. Kalau tidak dijaga, bisa hilang nilai adatnya.”¹⁹

Sementara itu, Bapak Buyung Putra, juga masyarakat Minang perantau, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

¹⁸ Doni Marta, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

¹⁹ Zainaluddin, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

“Harta pusaka tinggi itu bukan sembarangan, karena sudah dari keturunan lama. Ada yang berupa pusako seperti tanah dan rumah, dan ada yang sako, seperti gelar penghulu. Pengelolaannya juga harus dimusyawarahkan dengan kaum, tidak bisa diputuskan sendiri.”²⁰

Ibu Fatmawati, yang juga masyarakat Minang perantau di Minang

Rejo, menyampaikan bahwa:

“Harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah lama ada di keluarga, dari zaman nenek moyang dulu. Biasanya tanah atau sawah yang dipakai bersama, dan diwariskan dari mamak ke kemenakan. Kami perempuan punya peranan dalam menjaga dan mengatur harta itu, karena itu milik kami bersama sebagai kaum.”²¹

Menurut pandangan Ibu Eva Misra, juga masyarakat Minang perantau,

ia berpendapat bahwa:

“Kalau harta pusaka tinggi itu, kami tahu itu bukan milik pribadi. Itu warisan dari generasi ke generasi dari garis ibu. Kalau tanah, misalnya, tidak bisa dijual atau dibagi sendiri. Harus disepakati secara bersama kalau mau dipakai. Kami di sini tetap menjaga itu sesuai adat Minang.”²²

Sedangkan Bapak Doni Marta, juga masyarakat Minang di Minang

Rejo, menjelaskan bahwa:

“Harta pusaka tinggi itu seperti sawah, ladang, atau rumah yang diturunkan oleh nenek moyang dan diwarisi oleh kemenakan dari ibu. Dalam adat Minang, harta itu harus dikelola bersama-sama dan tidak boleh dijual tanpa persetujuan kaum. Kalau tidak ada kemenakan kandung, bisa juga diberikan ke kemenakan lain yang masih dari garis keturunan Ibu sesuai aturan adat yang berlaku.”²³

²⁰ Buyung Putra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

²¹ Fatmawati, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

²² Eva Misra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

²³ Doni Marta, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minang perantauan di Minang Rejo memahami bahwa harta pusaka tinggi sebagai warisan yang bersifat turun-temurun dan tidak diperjualbelikan. Menurut masyarakat, harta pusaka tinggi tidak boleh dijadikan milik pribadi dan harus dijaga.

Selanjutnya, untuk memahami pengetahuan masyarakat mengenai sistem kekerabatan dan pembagian harta dalam adat Minangkabau, khususnya terkait dengan konsep harta pusaka rendah, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pemahaman masyarakat terhadap harta pusaka rendah dalam adat Minang, dimana dalam hal ini Bapak Zainaluddin, salah satu masyarakat Minang perantau menyampaikan bahwa:

“Pusaka rendah itu harta yang dikumpulkan oleh orang tua dari hasil kerja keras selama hidup, seperti sawah atau rumah yang dibeli atau dibangun sendiri, bukan dari warisan nenek moyang. Harta ini di adat kami biasanya diberikan kepada anak-anaknya sesuai aturan agama Islam. Kalau sudah meninggal, maka pembagiannya memakai hukum Islam, jadi anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat bagian, cuma besar kecilnya beda. Pusaka rendah ini sering berupa tanah atau kebun yang dibeli suami istri selama menikah, dan itu nantinya dibagi ke anak-anak, bukan ke kaum.”²⁴

Sementara itu, Bapak Buyung Putra, juga masyarakat Minang perantau, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Yang disebut pusako rendah itu adalah harta dari hasil usaha sendiri. Misalnya, seorang ayah yang kerja keras, beli rumah atau kendaraan, itu disebut pusako rendah. Nanti kalau sudah meninggal, harta itu dibagi ke anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan aturan Islam. Sedari kecil kami sudah diajarkan kalau pembagiannya tidak seperti pusako tinggi, tapi dibagikan secara adil

²⁴ Zainaluddin, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

menurut hukum Islam. Hal inilah yang membedakan pusako rendah dari pusako tinggi.”²⁵

Ibu Fatmawati, yang juga masyarakat Minang perantau di Minang Rejo, menyampaikan bahwa:

“Pusako rendah itu maksudnya harta pribadi, yang bukan dari warisan keluarga besar, tapi dari hasil jerih payah sendiri atau dari usaha suami istri. Kalau misalnya beli tanah atau buat toko, itu jadi pusako rendah. Dan nanti dibagikan ke anak-anak setelah orang tua meninggal. Pembagiannya bukan pakai adat saja, tapi lebih banyak pakai hukum Islam. Di situ sudah jelas siapa yang dapat dan berapa bagiannya.”²⁶

Menurut pandangan Ibu Eva Misra, juga masyarakat Minang perantau, ia berpendapat bahwa:

“Pusako rendah dalam adat Minang itu adalah harta hasil pencarian orang tua selama hidup, terutama selama pernikahan. Jadi contohnya kalau suami istri beli rumah atau sawah dari hasil kerja bersama, itu masuk pusako rendah. Ketika sudah meninggal, harta itu akan dibagikan ke anak-anak berdasarkan hukum Islam, bukan berdasarkan adat seperti pusako tinggi. Anak laki-laki dan perempuan punya hak, meskipun berbeda besarnya yaitu 2 banding 1, 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan.”²⁷

Sedangkan Bapak Doni Marta, juga masyarakat Minang di Minang Rejo, menjelaskan bahwa:

“Pusaka rendah itu adalah harta milik orang tua yang diperoleh dari hasil jerih payah sendiri, seperti rumah, ladang, atau usaha yang dibangun selama hidup. Harta ini berbeda dari pusaka tinggi yang biasanya berasal dari nenek moyang secara turun-temurun dalam kaum. Untuk pusaka rendah, pembagian warisnya wajib mengikuti hukum Islam. Namun, kami juga harus pastikan terlebih dahulu bahwa harta tersebut memang murni hasil pribadi dan tidak ada campur tangan dari pusaka kaum. Kalau memang ada campur tangan seperti

²⁵ Buyung Putra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

²⁶ Fatmawati, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

²⁷ Eva Misra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

modal dari pusaka kaum, maka harus dikembalikan dulu bagian itu kepada kaum sebelum dibagi kepada ahli waris.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan pemahaman mengenai konsep pusaka rendah sebagai harta hasil jerih payah orang tua yang diperoleh selama hidup, seperti sawah, rumah, atau usaha yang dibangun sendiri, dan diwariskan kepada anak-anak berdasarkan hukum Islam.

Kemudian, guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi nilai-nilai adat dalam pembagian harta pusaka rendah pada adat Minang di Minang Rejo, peneliti menggali informasi dengan menanyakan bagaimana praktik yang dilaksanakan dalam pembagian harta pusaka rendah, dimana dalam kesempatan ini, Bapak Zainaluddin, salah satu masyarakat Minang perantau menyampaikan bahwa:

“Kalau di Minang Rejo ini, harta pusaka rendah biasanya dibagikan setelah musyawarah keluarga besar digelar. Para anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya akan berkumpul, lalu didampingi *mamak* ataupun tokoh adat. Biasanya harta seperti rumah atau sawah hasil usaha orang tua itu dibagikan dengan dasar hukum Islam, tetapi tetap melihat kebutuhan anak-anak. Kalau ada anak yang sekolahnya belum selesai atau masih kecil, kadang diberi bagian lebih dulu, baru sisanya dibagi sesuai pembagian waris. Jadi, tidak serta merta langsung dibagi, tapi dipertimbangkan pula siapa yang paling membutuhkan, namun tetap mengikuti ketentuan hukum waris Islam.”²⁹

Sementara itu, Bapak Buyung Putra, juga masyarakat Minang perantau, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Praktik di sini mengikuti ajaran Islam, karena harta pusaka rendah itu milik pribadi orang tua yang dicari selama hidupnya. Biasanya,

²⁸ Doni Marta, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

²⁹ Zainaluddin, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

sebelum dibagi, akan dipastikan dulu apakah harta itu benar-benar tidak tercampur dengan pusaka tinggi atau milik kaum. Setelah jelas, baru dibagi kepada anak-anak dengan ketentuan hukum Islam. Tapi tetap, musyawarah tetap dikedepankan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau rumah misalnya, bisa saja diberikan kepada anak perempuan yang belum menikah atau belum punya tempat tinggal, dengan catatan bagian yang lain tetap dihitung dan disesuaikan.”³⁰

Ibu Fatmawati, yang juga masyarakat Minang perantau di Minang

Rejo, menyampaikan bahwa:

“Biasanya kalau orang tua meninggal dan meninggalkan harta pencaharian seperti sawah, rumah, atau toko, maka beberapa hari kemudian anak-anak langsung mengadakan pertemuan keluarga. Di situ akan dibahas siapa saja ahli warisnya dan berapa haknya. Biasanya pakai hukum waris Islam, jadi anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Tapi kadang juga disesuaikan, misalnya kalau salah satu anak perempuan yang merawat orang tua sampai akhir hayat, bisa diberi tambahan melalui hibah sebelum wafat, supaya tidak menimbulkan iri hati di belakang hari. Jadi, ada kebijaksanaan adat juga yang ikut berjalan.”³¹

Menurut pandangan Ibu Eva Misra, juga masyarakat Minang perantau,

ia berpendapat bahwa:

“Pembagian pusaka rendah di adat Minang kami dilakukan dengan adil sesuai syariat Islam. Biasanya anak-anak akan berkumpul, dan di situlah *mamak* dan tokoh adat memberi arahan. Jika harta itu milik orang tua dan tidak berkaitan dengan kaum, maka dibagi sesuai Islam. Tapi ada juga yang membagi sebelum wafat dengan cara hibah, jadi dibagikan semasa hidup agar tidak menimbulkan perselisihan. Adakalanya juga anak perempuan diberikan rumah karena dianggap lebih dekat dengan orang tua, asalkan disepakati oleh semua ahli waris.”³²

Sedangkan Bapak Doni Marta, juga masyarakat Minang di Minang

Rejo, menjelaskan bahwa:

³⁰ Buyung Putra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

³¹ Fatmawati, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

³² Eva Misra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

“Pada adat kami, pusaka rendah dibagi setelah ada keputusan bersama antara anak-anak dan keluarga dekat. Kalau harta itu hasil jerih payah orang tua, seperti kebun atau rumah, maka akan dibagi kepada anak-anak sesuai aturan Islam. Tapi karena ada semangat kekeluargaan, biasanya didahulukan musyawarah. Kalau ada anak yang selama ini tinggal dan mengurus orang tua, biasanya diberi kemudahan untuk menempati rumah, sementara bagian lainnya diimbangi dengan bentuk lain, seperti uang atau sawah. Jadi, meskipun mengikuti syariat, tetap diperhatikan juga rasa patut dan keadilan antar saudara.”³³

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat Minang perantau di Minang Rejo, terlihat bahwa pembagian harta pusaka rendah dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan nilai keadilan, namun tetap berlandaskan hukum Islam.

Untuk mengetahui sistem pembagian waris harta pusaka rendah dan prinsip kewarisan matrilineal dalam masyarakat Minang, peneliti mengajukan pertanyaan tentang apakah pembagian waris harta pusaka rendah bertentangan dengan sistem kewarisan matrilineal kepada masyarakat Minang Rejo, dalam hal ini, Bapak Zainaluddin, salah satu masyarakat Minang perantau menyampaikan bahwa:

“Kalau persoalan pusako rendah itu, yang saya tahu bahwa harta itu hasil dari usaha orang tua, seperti sawah yang dibeli setelah menikah atau rumah yang dibangun dari kerja mereka. Kalau apa itu matrilineal saya belum paham betul, yang jelas pusaka rendah itu beda dengan pusaka tinggi. Kalau pusaka tinggi katanya turun dari mamak ke kemenakan, tapi pusaka rendah itu dibagi ke anak-anak sesuai syariat Islam. Pembagian harta pusaka rendah itu bukan kebalikan dari pusaka tinggi, tapi memang jalurnya beda.”³⁴

Sementara itu, Bapak Buyung Putra, juga masyarakat Minang perantau, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

³³ Doni Marta, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

³⁴ Zainaluddin, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

“Pembagian waris pusaka rendah itu mengikuti hukum Islam, jadi kalau ayah punya harta hasil kerja sendiri, misalnya tanah atau rumah, maka waktu beliau meninggal, itu dibagi ke anak-anak dan istrinya sesuai aturan Islam. Kalau matrilineal itu harta turun dari garis ibu, ya itu mungkin seperti pusaka tinggi, bukan pusaka rendah. Tetapi pusaka rendah bukan kebalikan pusaka tinggi, tapi memang jenis harta yang beda. Kalau pusaka tinggi itu warisan turun-temurun dari nenek moyang, tidak boleh dijual, dan diwariskan ke kemenakan. Sedangkan pusaka rendah lebih bersifat pribadi dan sah dibagi-bagi menurut hukum waris Islam.”³⁵

Ibu Fatmawati, yang juga masyarakat Minang perantau di Minang

Rejo, menyampaikan bahwa:

“Di keluarga besar kami, kalau ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua, seperti rumah atau ladang hasil pencarian selama menikah, maka itu dibagikan ke anak-anaknya. Baik anak perempuan maupun laki-laki dapat, tapi biasanya tetap sesuai aturan dalam Islam. Soal matrilineal itu saya tidak paham, yang kami tahu dari cerita-cerita orang tua bahwa harta pusaka tinggi itu turun dari mamak ke kemenakan. Tapi pusaka rendah itu bukan begitu pembagiannya tetapi juga bukan kebalikan dari pusaka tinggi, cuma cara pembagian dan hak miliknya berbeda. Harta pusaka rendah dianggap milik pribadi, bukan milik keluarga besar, makanya dibagi menurut hukum Islam.”³⁶

Menurut pandangan Ibu Eva Misra, juga masyarakat Minang perantau,

ia berpendapat bahwa:

“Kalau soal harta pusaka rendah, biasanya memang dibagi ke anak-anak setelah orang tua meninggal. Rumah yang dibangun bapak dan ibu, atau tanah yang dibeli setelah menikah, dibagi sesuai aturan Islam. Saya belum terlalu paham tentang sistem matrilineal itu artinya apa. Tapi yang saya tahu, pusaka rendah itu beda dengan pusaka tinggi. Pusaka tinggi itu tidak boleh dijual dan biasanya diwariskan ke keponakan dari pihak ibu. Sedangkan pusaka rendah juga bukan kebalikan dari pusaka tinggi, tapi dia punya jalur sendiri menurut agama Islam.”³⁷

³⁵ Buyung Putra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

³⁶ Fatmawati, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

³⁷ Eva Misra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

Sedangkan Bapak Doni Marta, juga masyarakat Minang di Minang Rejo, menjelaskan bahwa:

“Harta pusaka rendah itu memang hasil dari jerih payah orang tua, dan pembagiannya sudah jelas ikut hukum Islam. Anak laki-laki dan perempuan punya hak, tinggal bagiannya yang beda yaitu 2 untuk anak laki-laki berbanding 1 untuk anak perempuan. Kalau dikaitkan dengan matrilineal, tidak bertentangan, karena konsep matrilineal itu hanya berlaku pada pusaka tinggi. Sedangkan pusaka rendah, itu milik pribadi yang boleh dibagikan sesuai hukum Islam.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Minang perantauan di Minang Rejo, dapat diketahui bahwa terdapat 3 informan yang belum paham tentang sistem matrilineal, dan 2 informan yang paham terkait matrilineal. Namun secara umum pengetahuan masyarakat tentang harta pusaka rendah itu tidak bertentangan dengan pusaka tinggi (matrilineal) karena keduanya berlaku pada hal yang berbeda, di mana pusaka rendah merupakan harta pribadi yang diwariskan secara individu sesuai hukum Islam, sedangkan pusaka tinggi berkaitan dengan warisan yang turun dari garis ibu.

Pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, pembagian harta pusaka rendah yang mengikuti hukum waris Islam tentu memiliki perbedaan dengan sistem matrilineal. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap keselarasan antara pembagian pusaka rendah dengan ketentuan dalam hukum Islam, peneliti mengajukan pertanyaan tersebut kepada masyarakat Minang di Minang Rejo, dimana Bapak Zainaluddin, salah satu masyarakat Minang perantau menyampaikan bahwa:

³⁸ Doni Marta, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

“Pembagian harta pusaka rendah itu memang mengikuti hukum Islam, karena harta ini adalah milik pribadi yang didapat dari hasil usaha sendiri atau bersama suami istri. Kalau harta ini tidak dibagi secara Islam seperti yang diajarkan dalam Al-Qur’an, menurut saya bisa timbul ketidakadilan di antara anak-anak. Biasanya kalau ada orang tua meninggal, anak-anak dibagi sesuai haknya. Anak laki-laki dapat dua bagian, anak perempuan satu.”³⁹

Sementara itu, Bapak Buyung Putra, juga masyarakat Minang perantau, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Kalau pusaka rendah, sejak lama di Minang sudah disepakati untuk dibagi menurut hukum Islam. hal ini karena pusaka rendah bukan lagi harta kaum, jadi tidak bisa dibagi seperti pusako tinggi. Kalau tidak ikut hukum Islam, nanti bisa muncul pertengkaran antara anak-anak, apalagi kalau jumlah harta itu cukup banyak. Biasanya, keluarga akan mengundang *ninik mamak*, tokoh adat, dan tokoh agama untuk membantu menghitung warisan, dan itu dibagi sesuai hukum *faraid* yang diatur oleh syariat Islam. Hal ini bertujuan agar semua merasa adil dan tidak ada yang merasa dirugikan.”⁴⁰

Ibu Fatmawati, yang juga masyarakat Minang perantau di Minang Rejo, menyampaikan bahwa:

“Pembagian harta pusaka rendah ikut aturan Islam karena harta itu berasal dari kerja keras orang tua, bukan dari warisan nenek moyang. Pada adat Minang, kami sudah biasa membagi warisan pusaka rendah kepada anak-anak sesuai dengan bagian masing-masing seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Kadang memang ada yang minta sama rata, tapi tokoh adat selalu ingatkan bahwa dalam Islam sudah ada bagiannya. Hal ini juga jadi pelajaran buat anak-anak bahwa agama tetap dijadikan pedoman walau dalam urusan harta.”⁴¹

Menurut pandangan Ibu Eva Misra, juga masyarakat Minang perantau, ia berpendapat bahwa:

“Dalam pembagian pusaka rendah, di keluarga kami selalu berpatokan pada hukum waris Islam. Walaupun perempuan di Minang dapat

³⁹ Zainaluddin, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

⁴⁰ Buyung Putra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

⁴¹ Fatmawati, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

pusaka tinggi dari garis ibu, tapi kalau soal pusaka rendah, itu dibagi sesuai waris Islam. Anak perempuan tetap dapat warisan, tidak diabaikan. Semua dihitung dengan jelas, walaupun bagian laki-laki dua kali perempuan, tapi semuanya tetap dapat. Biasanya anak-anak paham, apalagi kalau dijelaskan baik-baik oleh orang tua, tokoh adat, maupun tokoh agama.”⁴²

Sedangkan Bapak Doni Marta, juga masyarakat Minang di Minang

Rejo, menjelaskan bahwa:

“Kalau harta pusaka rendah, jelas itu harus dibagi sesuai dengan hukum *faraid* Islam. Karena itu harta hasil usaha pribadi atau suami istri, bukan warisan dari kaum atau nenek moyang. Kalau dibagi ikut adat saja tanpa mempertimbangkan aturan agama Islam, bisa kacau. Maka sekarang sudah banyak keluarga di sini yang membagi dengan bantuan tokoh agama. Kadang ada yang tidak tahu, tapi kalau dijelaskan mereka mengerti.”⁴³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Minang perantauan di Minang Rejo, terlihat bahwa pemahaman tentang pembagian harta pusaka rendah dipengaruhi oleh kesadaran akan pentingnya penerapan hukum Islam, khususnya hukum *faraid*. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai adat Minangkabau dan syariat Islam. Masyarakat menyadari bahwa pusaka rendah merupakan harta milik pribadi hasil jerih payah orang tua atau harta sepencarian suami istri, sehingga pembagiannya tidak dapat disamakan dengan pusaka tinggi yang diwarisi melalui garis ibu. Masyarakat menganggap penerapan hukum *faraid* dalam pembagian pusaka rendah sebagai bentuk keadilan yang dapat mencegah perselisihan antar ahli waris dan menjaga keharmonisan keluarga.

⁴² Eva Misra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

⁴³ Doni Marta, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

Untuk menggali lebih dalam bagaimana masyarakat Minang menyikapi pembagian harta pusaka rendah berdasarkan hukum Islam, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai latar belakang diterapkannya sistem kewarisan Islam dalam pembagian harta pusaka rendah. Dalam hal ini, Bapak Zainaluddin, salah satu masyarakat Minang perantau menyampaikan bahwa:

“Menurut kami di adat Minang, pembagian harta pusaka rendah menurut aturan Islam itu sudah jadi jalan yang paling adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Karena harta tersebut diperoleh dari kerja keras selama hidup, maka pemiliknya berhak menurunkan kepada siapa saja ahli waris yang sah menurut syariat Islam. Pembagian secara Islam itu bukan hanya soal angka, tapi juga tanggung jawab yang diwariskan kepada keluarga. Kalau dibiarkan menurut adat saja, bisa-bisa anak laki-laki tidak dapat apa-apa.”⁴⁴

Sementara itu, Bapak Buyung Putra, juga masyarakat Minang perantau, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Harta pusako rendah itu hasil usaha pribadi, jadi berbeda dengan pusako tinggi. Karena itu, sejak lama sudah disepakati bersama oleh para *ninik mamak* dan ulama untuk mengikuti hukum Islam. Tujuannya agar tidak terjadi perebutan harta dalam keluarga. Ketika anak-anak dapat bagian sesuai hukum Islam, maka keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak.”⁴⁵

Ibu Fatmawati, yang juga masyarakat Minang perantau di Minang Rejo, menyampaikan bahwa:

“Alasan utama kenapa pusako rendah dibagikan menurut syariat Islam menurut saya karena harta tersebut bukan berasal dari warisan nenek moyang, tapi dari hasil mencari sendiri, baik oleh ayah maupun ibu. Karena harta ini milik pribadi, maka ketika ditinggal meninggal, warisannya harus dibagikan sesuai hukum agama. Kalau dibagikan

⁴⁴ Zainaluddin, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

⁴⁵ Buyung Putra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

secara adat, bisa jadi yang laki-laki tidak kebagian, padahal mereka juga punya hak.”⁴⁶

Menurut pandangan Ibu Eva Misra, juga masyarakat Minang perantau, ia berpendapat bahwa:

“Pembagian pusaka rendah memakai aturan Islam menurut saya sangat sesuai karena biasanya harta itu diperoleh dari hasil usaha bersama antara suami dan istri, jadi setelah salah satu meninggal, yang lain dan anak-anaknya harus dibagi secara adil. Dalam Islam sudah jelas siapa saja yang berhak menerima warisan. Tidak bisa semaunya kita, sebab kalau salah dalam membagi, bisa membawa masalah dalam keluarga. Dengan mengikuti aturan agama Islam, semua pihak bisa menerima dengan lapang dada. Hal ini karena kami di adat Minang mengikuti pepatah adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, artinya adat wajib berpatokan kepada syariat Islam, dan didasarkan pada Al-Quran dan hadis.”⁴⁷

Sedangkan Bapak Doni Marta, juga masyarakat Minang di Minang Rejo, menjelaskan bahwa:

“Alasan utama kenapa harta pusako rendah dibagi menurut hukum Islam adalah karena harta itu hasil kerja pribadi, bukan turun dari nenek moyang atau kaum. Jadi itu hak pribadi dan karena kami menganut agama Islam yang taat, maka harus diwariskan sesuai ajaran Islam. Hukum waris Islam sudah menetapkan siapa saja yang berhak dapat bagian dan seberapa banyak. Hal itu menurut saya adil, karena melihat hubungan darah, bukan hanya garis matrilineal. Lagipula, pembagian seperti itu juga sudah disepakati oleh ulama dan *ninik mamak* dalam pertemuan adat dahulu, jadi tidak bertentangan dengan adat Minang.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa masyarakat Minang perantauan di Minang Rejo dapat diketahui bahwa pembagian harta pusaka rendah menurut hukum Islam dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa harta tersebut adalah hasil jerih payah pribadi atau hasil usaha suami istri yang

⁴⁶ Fatmawati, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

⁴⁷ Eva Misra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

⁴⁸ Doni Marta, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

bersifat milik individu, bukan milik kaum. Oleh karena itu, demi keadilan dan keseimbangan antara syariat dan adat, pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum *faraid* dalam Islam, sehingga hak anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, tetap terjamin sesuai ketentuan agama.

Mengingat keberadaan sistem matrilineal yang dianut oleh adat Minangkabau yang berbeda dengan prinsip kewarisan dalam Islam, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat Minang di Minang Rejo mengenai pembagian harta waris dalam Islam. Mengenai hal ini, Bapak Zainaluddin, salah satu masyarakat Minang perantau menyampaikan bahwa:

“Pembagian harta warisan menurut hukum Islam adalah hal penting dalam kehidupan orang Minang. Sejak dulu, kami diajarkan bahwa adat kami berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, harta warisan yang berasal dari pusako rendah tidak boleh dibagi sembarangan, harus sesuai dengan aturan Islam. Ahli waris pun sudah jelas, seperti anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, dan suami atau istri. Tapi berbeda dengan pusako tinggi, yang pembagiannya mengikuti adat, yaitu berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu.”⁴⁹

Sementara itu, Bapak Buyung Putra, juga masyarakat Minang perantau, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Pembagian harta warisan menurut Islam itu tidak bisa dipisahkan dari adat Minang. Dalam keluarga, sudah biasa kalau warisan itu dibagi dengan mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Memang di Minangkabau ada yang menyangkut harta pusaka tinggi, tapi kalau soal harta pencaharian atau harta pusaka rendah, itu jelas dibagi menurut Islam. Dalam Islam itu kan ahli waris ada laki-laki dan perempuan, dan bagiannya berbeda yaitu 2 dibanding 1, yang dua untuk laki-laki dan yang satu untuk perempuan.”⁵⁰

⁴⁹ Zainaluddin, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

⁵⁰ Buyung Putra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

Ibu Fatmawati, yang juga masyarakat Minang perantau di Minang Rejo, menyampaikan bahwa:

“Kalau bicara tentang warisan, memang dalam masyarakat Minang sudah menjadi pemahaman bersama bahwa harta pencaharian seperti harta pusaka rendah dibagi sesuai hukum Islam. Para orang tua sejak dulu selalu menekankan bahwa pembagian waris tidak boleh melenceng dari aturan Al-Qur'an. Perempuan pun punya hak waris meski berbeda bagian dari laki-laki. Hal itu bukan karena dibedakan, tapi karena memang begitu aturan dalam syariat. Apalagi dengan pepatah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, semua menjadi jelas.”⁵¹

Menurut pandangan Ibu Eva Misra, juga masyarakat Minang perantau, ia berpendapat bahwa:

“Masyarakat di sini tetap menjaga nilai-nilai adat dan agama. Ketika membahas warisan seperti harta pusaka rendah, pasti mengikuti Al-Qur'an, dimana pembagiannya bahwa laki-laki mendapat dua kali bagian dari perempuan, dan itu bukan merupakan ketidakadilan, tapi tanggung jawabnya yang lebih besar dalam keluarga. Warisan itu bukan hanya soal harta, tapi juga soal amanah dan keadilan menurut syariat Islam.”⁵²

Sedangkan Bapak Doni Marta, juga masyarakat Minang di Minang Rejo, menjelaskan bahwa:

“Di Minang Rejo ini, *alhamdulillah*, masyarakat Minang masih banyak yang memahami pembagian itu dengan baik. Biasanya kalau ada pembagian warisan, kami serahkan pada orang yang paham agama atau *ustaz* untuk membantu, supaya sesuai dengan hukum Islam. Walaupun adat Minang punya ketentuan sendiri soal harta pusaka tinggi, tapi untuk harta usaha pribadi, hukum Islam tetap yang digunakan.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat Minang perantauan di Minang Rejo, dapat diketahui bahwa masyarakat memahami ketentuan

⁵¹ Fatmawati, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 15 Januari 2025

⁵² Eva Misra, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

⁵³ Doni Marta, masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo, wawancara pada tanggal 16 Januari 2025

pembagian harta waris dalam Islam. Pemahaman masyarakat Minang perantau di Minang Rejo terlihat bahwa mereka mengetahui hukum waris Islam khususnya dalam hal pembagian harta pusaka rendah.

C. Analisis

1. Kesesuaian antara Pemahaman Masyarakat Minang Rejo dengan Hukum adat Minangkabau dan Ketentuan Hukum Waris Islam Terkait Pembagian Harta Pusako Rendah

Berdasarkan temuan penelitian ini, masyarakat Minang perantauan di Minang Rejo menunjukkan pemahaman yang cukup kuat terhadap sistem pewarisan dalam adat Minangkabau. Hal ini tampak dari penjelasan para informan yang secara konsisten menyebut bahwa warisan adat, seperti rumah gadang dan tanah pusaka, diberikan kepada pihak perempuan, karena mengikuti garis keturunan ibu. Masyarakat juga memahami peran laki-laki sebagai *sumando* yang dipandang sebagai tamu dalam keluarga istri dan tidak memiliki hak atas harta pusaka. Para informan mampu menjelaskan makna di balik sistem kewarisan ini, seperti peran perempuan sebagai pewaris utama dan pentingnya menjaga harta pusaka untuk kepentingan kaum, bukan untuk kepemilikan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat sudah berada pada tingkat penafsiran, di mana mereka tidak hanya mengetahui fakta adat, tetapi juga mampu menjelaskan alasan serta nilai-nilai yang mendasarinya.

Dikaitkan dengan teori pemahaman masyarakat yang dikemukakan oleh Anita Dewi Utami dkk., temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Minang di Minang Rejo berada pada kategori pemahaman

cukup (penafsiran).⁵⁴ Mereka tidak hanya dapat menerjemahkan informasi secara harfiah, tetapi juga mampu mengaitkan pengetahuan tentang sistem kewarisan adat Minang dengan nilai-nilai budaya seperti garis keturunan ibu (*matrilineal*), konsep *sumando*, dan pentingnya menjaga harta pusaka dalam lingkungan kaum. Bahkan dalam beberapa pernyataan, terdapat pemahaman tingkat tinggi (*ekstrapolasi*),⁵⁵ seperti yang disampaikan oleh Ibu Eva Misra yang menyadari adanya pergeseran dalam penerapan adat, namun tetap mempertahankan pemahaman nilai-nilai dasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Minang perantauan di Minang Rejo tidak hanya melestarikan pemahaman adat secara turun-temurun, tetapi juga mampu menyesuaikannya dengan konteks kehidupan mereka saat ini.

Dikaji berdasarkan teori kewarisan matrilineal pada masyarakat Minangkabau, sistem pewarisan yang mengikuti garis keturunan ibu merupakan ciri khas utama adat Minang. Harta pusaka seperti rumah gadang dan tanah diwariskan kepada perempuan, sementara laki-laki menempati posisi sebagai *sumando* yang tidak memiliki hak waris. Pemahaman masyarakat Minang Rejo terhadap sistem ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat masih kuat. Hal ini sejalan dengan prinsip *samandeh* dan peran perempuan sebagai pewaris.⁵⁶

Selain itu, keterkaitan antara adat Minangkabau dan ajaran Islam dalam prinsip “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” yang

⁵⁴ Anita Dewi Utami, dkk, *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 8

⁵⁵ Utami, dkk, 8

⁵⁶ Wahyudi Rahmat dan Maryelliwati, *Minangkabau: Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan*, (Padang: Sumbar Press, 2019), 8

artinya adat didasarkan pada syariat Islam, dan syariat Islam bersumber dari Al-Qur'an,⁵⁷ ikut membantu masyarakat dalam memahami aturan warisan. Meskipun ada perbedaan antara hukum waris Islam dan adat Minangkabau, masyarakat tetap menjaga warisan adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebagian besar masyarakat Minang perantau di Minang Rejo telah memahami praktik kewarisan matrilineal dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak semua memahami istilah matrilineal secara terminologis. Tiga informan menunjukkan pemahaman tingkat terjemahan,⁵⁸ di mana mereka mampu mengenali bahwa garis keturunan dan harta warisan mengikuti pihak ibu, namun belum bisa mengaitkan hal tersebut dengan konsep matrilineal secara teoritis. Sementara dua informan lainnya menunjukkan pemahaman penafsiran,⁵⁹ yakni mereka mampu menjelaskan konsep matrilineal secara lebih jelas, mengaitkan dengan nilai-nilai adat Minang, serta memahami peran laki-laki sebagai *sumando* dalam struktur pewarisan.

Pada masyarakat Minangkabau, berdasarkan teori kewarisan matrilineal, garis keturunan dan pewarisan diturunkan melalui jalur ibu.⁶⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik-praktik ini masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Minang, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai adat Minangkabau tetap dilestarikan.

⁵⁷ Rahmat dan Maryelliwati, 8

⁵⁸ Utami, dkk, *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo*, 8

⁵⁹ Utami, dkk, 8

⁶⁰ Rahmat dan Maryelliwati, *Minangkabau: Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan*, 8

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minang perantauan di Minang Rejo memahami bahwa harta pusaka tinggi sebagai warisan yang bersifat turun-temurun dan tidak diperjualbelikan. Menurut masyarakat, harta pusaka tinggi tidak boleh dijadikan milik pribadi dan harus dijaga. Pemahaman ini sejalan dengan teori dalam hukum adat Minangkabau yang menyatakan bahwa harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan secara matrilineal, dari *mamak* kepada *kemenakan*, dan merupakan milik kaum yang dikelola bersama.⁶¹

Masyarakat Minang perantau memiliki pemahaman yang cukup baik terkait konsep pusaka rendah dalam sistem kekerabatan adat Minangkabau. Seluruh informan secara konsisten menyampaikan bahwa pusaka rendah merupakan harta yang diperoleh dari hasil kerja keras pribadi atau pasangan suami istri selama hidup, seperti sawah, rumah, toko, atau kendaraan. Mereka juga menegaskan bahwa pembagian pusaka rendah tidak mengikuti aturan adat seperti pada pusaka tinggi, tetapi disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam, yakni pembagian kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan perbandingan dua banding satu. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memahami definisi dasar pusaka rendah, tetapi juga mampu menjelaskan secara rinci perbedaan antara pusaka rendah dan pusaka tinggi, serta cara pembagiannya menurut prinsip syariat Islam.

⁶¹ Ernawati dan Erwan Baharuddin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau", *Lex Jurnalica*, Vol. 14, No. 3, (2017), 195

Dikaitkan dengan teori pemahaman masyarakat yang dikemukakan oleh Anita Dewi Utami, dkk, maka temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tergolong dalam kategori pemahaman tingkat tinggi (ekstrapolasi).⁶² Hal ini terlihat dari kemampuan informan dalam menjelaskan makna pusaka rendah, memberikan contoh konkret seperti rumah atau ladang hasil jerih payah sendiri, serta mengaitkannya dengan sistem pembagian warisan menurut hukum Islam. Masyarakat juga mampu membedakan konteks antara pusaka rendah dan pusaka tinggi, serta menyadari adanya kemungkinan keterlibatan harta kaum dalam pusaka rendah yang harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum diwariskan. Kemampuan ini mencerminkan tidak hanya penafsiran terhadap konsep adat dan agama, tetapi juga penerapan praktis dalam kehidupan nyata, yang menandakan adanya pemahaman yang mendalam dan reflektif. Pemahaman ini selaras teori kewarisan harta pusaka rendah dalam hukum adat Minang, bahwa harta tersebut adalah harta kekayaan yang diperoleh seseorang dari hasil jerih payah, dimiliki secara penuh, dan berada di bawah kuasa sepenuhnya secara individu.⁶³

Selain itu, temuan penelitian mencerminkan bahwa masyarakat Minang perantauan tidak sekadar memahami pusaka rendah dari sisi hukum, tetapi juga secara praktik memahami batas-batas antara harta pribadi dan harta warisan kaum. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan, sebelum warisan dibagikan, perlu ada penjelasan dulu tentang

⁶²Utami, dkk, *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo*, 8

⁶³ Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Kordinat*, Vol. 17, No.1 (2018), 47

asal harta itu, apakah benar-benar hasil usaha sendiri atau ada juga bagian dari pusaka keluarga. Proses ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yaitu (*al-irth*) yang menekankan pentingnya memurnikan harta sebelum dibagikan, dimana mengenai hal ini, Maimun Nawawi mengatakan bahwa persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya antara lain dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih.⁶⁴ Selain itu, hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan ketentuan pada adat Minangkabau, dimana dijelaskan bahwa dalam situasi di mana apabila harta peninggalan dari usaha, dan modal usaha diperoleh dari harta pusaka melalui gadai atau penjualan, maka harta peninggalan tersebut wajib dimurnikan dengan cara mengembalikan modal kepada kaum, baik dengan menebus gadai maupun mengganti harta pusaka yang terjual.⁶⁵

Berdasarkan temuan penelitian ini, terlihat bahwa masyarakat Minang perantau di Minang Rejo memiliki pemahaman yang cukup (penafsiran) terhadap pembagian harta pusaka rendah. Mereka tidak hanya mengetahui bahwa pembagian harus berdasarkan hukum Islam, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan nilai-nilai adat dan kondisi nyata dalam keluarga, seperti kebutuhan anak yang masih sekolah, peran anak dalam merawat orang tua, hingga bentuk hibah sebagai solusi agar tidak timbul konflik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu membedakan antara prinsip hukum dan kebijaksanaan adat dalam praktik pembagian

⁶⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), 96

⁶⁵ Ernawati dan Baharuddin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau", 197

harta. Selain itu, pemahaman masyarakat juga mengarah pada tingkat tinggi (ekstrapolasi)⁶⁶, karena mereka dapat memperluas konsep keadilan waris ke dalam konteks musyawarah keluarga dan pertimbangan sosial lainnya.

Pembagian harta pusaka rendah di Minang Rejo dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan nilai keadilan, namun tetap berlandaskan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan teori kewarisan harta pusaka rendah dalam hukum adat Minangkabau, di mana harta hasil pencaharian pribadi orang tua (pusaka rendah) menjadi hak mutlak milik mereka, dan karena itu pembagiannya tunduk pada ketentuan *faraid* dalam syariat Islam.⁶⁷

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa unsur kebijaksanaan tetap berdampingan dengan hukum syariat. Adanya pemberian hibah sebelum wafat atau pemberian tempat tinggal bagi anak perempuan yang belum menikah mencerminkan penerapan prinsip keseimbangan antara hak waris dengan tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa harta pusaka rendah, meskipun diwariskan secara individual menurut Islam, tetap tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kolektif dan tanggung jawab terhadap kaum kerabat.⁶⁸ Hal ini juga sejalan dengan teori dari kewarisan adat Minangkabau bahwa pada perkembangannya, istilah pusaka rendah

⁶⁶ Utami, dkk, *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo*, 8

⁶⁷ Prasna, "Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam",

⁶⁸ Ernawati dan Baharuddin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau", 197

merujuk pada harta yang diwariskan orang tua kepada anak-anaknya dapat melalui cara hibah ataupun pewarisan.⁶⁹ Jadi, pembagian warisan bukan hanya soal aturan hukum saja, tapi juga harus menjaga keadilan dan hubungan baik antar saudara.

Mayoritas masyarakat Minang perantau di Minang Rejo memiliki pemahaman yang cukup (penafsiran)⁷⁰ mengenai sistem pembagian harta pusaka rendah. Mereka mampu menjelaskan bahwa harta pusaka rendah adalah harta hasil jerih payah orang tua yang dibagikan kepada anak-anak sesuai dengan hukum Islam. Meskipun tiga dari lima informan mengaku belum memahami secara utuh konsep matrilineal, mereka dapat membedakan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah serta menegaskan bahwa keduanya tidak saling bertentangan, karena berlaku pada jenis harta dan jalur pewarisan yang berbeda.

Masyarakat Minang di Minang Rejo juga menekankan bahwa hukum Islam bukan hanya dijadikan acuan karena keagamaan, tetapi juga karena mampu menyelesaikan masalah dengan adil dan jelas. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Mahkamah Agung No. 39/K/Sip/1969 yang menyatakan bahwa harta pusaka rendah diturunkan berdasarkan hukum syara'.⁷¹ Bahkan dalam praktiknya, keterlibatan tokoh adat dan agama untuk menengahi proses pembagian warisan menunjukkan semangat prinsip *alue jo patuik* (alur

⁶⁹ Mohamad Sabri bin Haron dan Iza Hanifuddin, "Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau", *JURIS*, Vol. 11, No. 1, (2012), 5

⁷⁰ Utami, dkk, *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo*, 8

⁷¹ Ernawati dan Baharuddin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau", 196

dan patut) dalam tradisi Minangkabau, yang menyeimbangkan antara adat dan syariat.⁷²

Menurut masyarakat Minang Rejo, pembagian harta pusaka rendah menurut hukum Islam dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa harta tersebut adalah hasil jerih payah pribadi atau hasil usaha suami istri yang bersifat milik individu, bukan milik kaum. Oleh karena itu, demi keadilan dan keseimbangan antara syariat dan adat, pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum *faraid* dalam Islam, sehingga hak anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, tetap terjamin sesuai ketentuan agama. Kesepahaman ini juga telah disepakati oleh para tokoh adat dan ulama, sehingga menjadi pedoman bersama dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat, ketentuan hasil Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diselenggarakan pada 21–25 Juli 1968 di Padang. Seminar tersebut dihadiri oleh cendekiawan dari berbagai lapisan masyarakat Minangkabau dan menghasilkan keputusan khususnya terkait pewarisan harta pencaharian, dimana isi dari keputusan tersebut ditegaskan bahwa harta pencaharian diwariskan kepada ahli waris menurut ketentuan hukum *faraid*.⁷³

Masyarakat Minang Rejo memahami ketentuan pembagian harta waris dalam Islam. Pemahaman masyarakat Minang perantau di Minang Rejo terlihat bahwa mereka mengetahui hukum waris Islam khususnya dalam hal pembagian harta pusaka rendah. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum adat Minangkabau yang telah lama menyelaraskan

⁷² Ernawati dan Baharuddin, 197

⁷³ Ernawati dan Baharuddin, “Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau”, 196

antara adat dan syariat Islam, sebagaimana tertuang dalam pepatah “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*” Meskipun masyarakat Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal, masyarakat tetap menyadari bahwa untuk harta hasil usaha pribadi atau harta pencaharian, pembagian warisan harus mengacu kepada hukum *faraid* dalam Islam.

Ditinjau dari konsep pewarisan matrilineal suku Minangkabau, memang terdapat perbedaan perlakuan antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis ibu dan dikelola oleh kaum perempuan, sehingga tidak dibagikan secara individual kepada ahli waris laki-laki, melainkan tetap berada dalam lingkungan keluarga ibu sebagai bentuk pelestarian adat. Namun, masyarakat perantau di Minang Rejo mampu memilah kedua jenis harta tersebut dengan baik, dimana harta pusaka rendah yang berasal dari hasil kerja atau pencaharian dibagi menurut hukum kewarisan Islam, seperti dijelaskan dalam *Deklarasi Bukik Marapalam* dan diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung, yang memutuskan bahwa harta pusaka rendah dibagi menurut ketentuan *faraid*. Hal ini menunjukkan bahwa aturan adat yang mengikuti garis ibu (matrilineal) tidak menghilangkan hukum Islam dalam harta pusaka rendah tetapi bisa berjalan beriringan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo Terhadap Pembagian Waris Pusako Rendah

Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat Minang perantau di Minang Rejo terhadap pembagian waris pusako rendah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Latar Belakang Budaya dan Tradisi Adat Minangkabau

Pemahaman masyarakat Minang perantau terhadap pembagian waris pusako rendah sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan adat Minangkabau yang telah melekat sejak lama. Meskipun mereka tinggal di luar tanah asal, nilai-nilai adat tetap dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan pembagian warisan. Masyarakat memahami bahwa dalam adat Minangkabau, garis keturunan mengikuti pihak ibu (matrilineal) dan pembagian warisan harus mempertimbangkan perbedaan antara harta pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dan tetap menjadi pegangan, meskipun istilah matrilineal belum sepenuhnya dipahami secara teoritis oleh sebagian masyarakat.

Temuan ini selaras dengan teori yang dikemukakan Ulumuddin, dkk, khususnya pada faktor eksternal yaitu sosial budaya, di mana nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun membentuk cara pandang masyarakat terhadap warisan. Menurut Ulumuddin, dkk, Lingkungan sosial dan budaya membentuk pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Nilai-nilai budaya mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menyikapi informasi.⁷⁴ Meskipun berada di perantauan, masyarakat tetap menjunjung tinggi prinsip matrilineal yang menjadi dasar dalam sistem pewarisan

⁷⁴ Ihya' Ulumuddin, dkk, "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan di Dusun Karanganyar Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang," *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, (2024), 73

Minangkabau. Pengaruh budaya ini tidak hanya muncul dalam praktik, tetapi juga menjadi pedoman yang mengarahkan pemahaman mereka, walaupun sebagian tidak memahami secara teoritis istilah-istilah hukum adat tersebut. Lingkungan sosial yang masih menjunjung adat memperkuat warisan nilai ini, menjadikan budaya sebagai faktor utama dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap pembagian pusako rendah.

b. Kesadaran Akan Hukum Islam (Faraid)

Kesadaran masyarakat Minang perantauan akan hukum Islam juga menjadi faktor utama dalam pemahaman mereka terhadap pembagian waris pusako rendah. Mereka menyadari bahwa harta pusako rendah adalah hasil kerja pribadi atau harta sepencarian suami istri yang bersifat milik individu. Karena itu, pembagian pusako rendah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dengan prinsip keadilan agar semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat bagian sesuai ketentuan agama. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memisahkan antara nilai adat dan ajaran agama, melainkan mencoba menggabungkan keduanya secara seimbang.

Kesadaran ini berkaitan erat dengan faktor eksternal seperti pendidikan dan lingkungan sosial budaya, di mana nilai-nilai agama Islam telah menyatu dalam kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Ulumuddin, dkk, yang menyatakan bahwa pemahaman

individu terbentuk salah satunya dari pendidikan dan sosial budaya.⁷⁵

Dalam hal ini, masyarakat mampu mengintegrasikan adat Minang dengan ajaran agama secara seimbang karena adanya pemahaman yang tumbuh dari pendidikan, pengalaman hidup, serta pengaruh lingkungan sosial yang menekankan pentingnya keadilan menurut syariat Islam.

c. Pembiasaan Praktik Musyawarah dalam Pembagian Warisan

Prinsip musyawarah turut memengaruhi cara pandang masyarakat dalam membagi pusaka rendah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengutamakan kesepakatan bersama dan keadilan antar anggota keluarga. Meskipun hukum Islam menjadi dasar utama, proses pembagian tetap dilakukan dengan cara yang mengedepankan kerukunan dan saling pengertian. Musyawarah dianggap sebagai cara terbaik untuk menghindari konflik, dan hal ini menjadi bagian dari nilai-nilai adat yang masih dijalankan hingga kini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan praktik musyawarah dalam pembagian waris pusako rendah menjadi faktor penting yang membentuk cara pandang masyarakat Minang perantau di Minang Rejo. Hal ini berkaitan erat dengan faktor eksternal, terutama lingkungan sosial budaya menurut Ulumuddin, dkk yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan keharmonisan. Menurut Ulumuddin, dkk, Lingkungan sosial dan budaya membentuk pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Nilai-nilai budaya mempengaruhi

⁷⁵ Ihya' Ulumuddin, dkk, 73

bagaimana masyarakat memahami dan menyikapi informasi.⁷⁶ Musyawarah di Minang Rejo dipilih sebagai cara utama karena mampu menciptakan kesepakatan bersama, mencerminkan nilai-nilai adat, dan meredam potensi konflik antar anggota keluarga. Meskipun hukum Islam menjadi acuan dasar, cara penyampaian dan penerimaan informasi tentang hukum waris tersebut berjalan melalui jalur sosial budaya yang telah terbiasa dengan pendekatan kekeluargaan, sehingga pemahaman masyarakat tidak terbentuk secara individual semata, tetapi juga dibentuk oleh kebiasaan kolektif dalam memecahkan persoalan melalui musyawarah.

d. Pemisahan yang Jelas antara Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah

Pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah juga menjadi faktor penting. Mereka memahami bahwa pusaka tinggi merupakan harta yang diwariskan secara adat dan tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan pusaka rendah adalah harta milik pribadi yang dapat diwariskan sesuai hukum Islam. Pengetahuan ini membuat masyarakat tidak mencampuradukkan keduanya, sehingga pembagian harta dilakukan secara tepat. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Minang perantau tetap menjaga identitas adat mereka sambil mengikuti ketentuan agama dalam kehidupan modern.

⁷⁶ Ihya' Ulumuddin, dkk, 73

Temuan ini selaras dengan teori Ulumuddin, dkk. yang menyebutkan bahwa pemahaman dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman dan eksternal seperti sosial budaya dan lingkungan.⁷⁷ Faktor pengalaman mendorong masyarakat untuk menerima dan mengolah informasi yang berkaitan dengan warisan. Sementara itu, faktor eksternal seperti nilai sosial budaya dan lingkungan berperan dalam memperkuat pengetahuan mereka tentang perbedaan hak waris menurut adat dan Islam. Kombinasi dari kedua kelompok faktor tersebut mendorong masyarakat untuk tetap mempertahankan nilai-nilai adat sekaligus menyesuaikan dengan aturan agama dalam pembagian warisan.

⁷⁷ Ihya' Ulumuddin, dkk, 73

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat di Minang Rejo memiliki pemahaman yang baik terhadap pembagian harta pusaka rendah. Mereka mampu membedakan antara pusaka tinggi yang diwariskan melalui garis ibu sesuai adat Minangkabau, dan pusaka rendah yang merupakan hasil usaha pribadi dan dibagi menurut hukum waris Islam. Pemahaman ini terlihat dari masyarakat yang mampu menjabarkan perbedaan jenis harta, aturan pembagian, serta pentingnya musyawarah dan pertimbangan keadilan dalam keluarga. Kesesuaian antara pemahaman masyarakat dengan hukum adat dan ketentuan Islam pun tampak jelas, di mana masyarakat tetap menjaga nilai-nilai adat dalam pengelolaan harta pusaka tinggi, namun mengikuti aturan syariat dalam pembagian pusaka rendah, sehingga menunjukkan adanya keseimbangan antara adat dan syarak sebagaimana dipegang teguh dalam prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*"
2. Pemahaman masyarakat di Minang Rejo terhadap pembagian waris pusako rendah dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: latar belakang budaya dan tradisi adat Minangkabau yang masih dijunjung tinggi, kesadaran terhadap hukum Islam yang mendorong pembagian warisan secara adil, kebiasaan bermusyawarah yang menumbuhkan kesepakatan dalam keluarga, serta pemisahan yang jelas antara pusaka tinggi dan pusaka rendah.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan yaitu agar harta pusaka rendah dibagi sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam, mengingat hal tersebut sudah disepakati masyarakat Minang dalam pembagian harta pusaka rendah, yaitu sesuai dengan kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Davega, Prasna Adeb. "Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Kordinat*, Vol. 17, No. 1, 2018.
- Departemen Pendidikan RI. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Ernawati dan Erwan Baharuddin. "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau." *Lex Jurnalica*, Vol. 14, No. 3, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 2, 2016.
- Febrianti, Nurul. "Implementasi Hukum Waris Minangkabau Pada Minang Perantau (Studi pada Ikatan Keluarga Minang Kota Depok)." *Civics*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Haron, Mohamad Sabri dan Iza Hanifuddin. "Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau." *JURIS*, Vol. 11, No. 1, 2012.
- Jannah, Miftahul, dkk. "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah." *Jurnal Az-Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 4, 2023.
- Jauhari, Irvan. "Warisan Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)." Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019.
- Lubis, Nurhalimah, dkk. "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Arabic Terms dan Deskripsi Finance Scheme Pada Produk Bank Syariah di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara." *Jurnal Socia Logica*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Muhyiddin, Nurlina T., dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Pasaribu, Benny S., dkk. *Metodologi Penelitian*. Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022.
- Rahmat, Wahyudi, dan Maryelliwati. *Minangkabau: Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan*. Padang: Sumbar Press, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Suaidah, Idah, dkk. "Fungsi dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhairi. *Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: CV. Dvifa, 2015.
- Surjanti. *Hukum Waris Adat*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Syaifulloh, Abdi. "Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau Perantauan di Kota Semarang." Tesis. Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2013.
- Ulumuddin, Ihya', dkk. "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan di Dusun Karanganyar Kecamatan Sumberuko Kabupaten Lumajang." *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Utami, Anita Dewi, dkk. *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Vela, Anggita. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya." *Jurnal As-Salam*, Vol. 4, No. 2, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor : B-1090/In.28.1/J/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Suhairi (Pembimbing 1)
Suhairi (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ATIM LESTARI**
NPM : 1902011007
Semester : 11 (Sebelas)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PUSAKO RENDAH STUDI PADA MASYARAKAT MINANG REJO DESA LABUHAN RATU SATU KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Oktober 2024
Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009

OUTLINE

PEMAHAMAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PUSAKO RENDAH STUDI PADA MASYARAKAT MINANG REJO DESA LABUHAN RATU SATU KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemahaman Masyarakat
 - 1. Pengertian Pemahaman Masyarakat
 - 2. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat
 - 3. Jenis-Jenis Pemahaman Masyarakat
 - 4. Indikator Pemahaman Masyarakat

- B. Hukum Kewarisan Adat Minang
 - 1. Pengertian Hukum Waris Adat
 - 2. Jenis-Jenis Sistem Pewarisan Adat
 - 3. Kewarisan Matrilineal pada Masyarakat Suku Minang
 - 4. Harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Adat Minang
 - 5. Kewarisan Harta Pusaka Rendah dalam Hukum Adat Minang
- C. Hukum Kewarisan Islam
 - 1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam
 - 2. Dasar Hukum Kewarisan dalam Islam
 - 3. Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Islam
 - 4. Sebab-sebab Adanya Kewarisan dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Labuhan Ratu Satu Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur
 - 1. Sejarah Singkat Desa Labuhan Ratu Satu
 - 2. Wilayah Administratif Desa Labuhan Ratu Satu
 - 3. Keadaan Penduduk Desa Labuhan Ratu Satu
 - 4. Gambaran Umum Masyarakat Minang di Minang Rejo
- B. Pemahaman Masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo terhadap Pembagian Waris Pusako Rendah
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 12 Desember 2024

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Penulis



Atim Lestari
NPM. 1902011007

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PEMAHAMAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PUSAKO RENDAH STUDI PADA MASYARAKAT MINANG REJO DESA LABUHAN RATU SATU KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara Semi Terstruktur
2. Selama penelitian berlangsung peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara.
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :


C. PERTANYAAN

1. Wawancara dengan Masyarakat Minang Perantau di Minang Rejo

- a. Apa saja yang saudara/i ketahui tentang kewarisan pada adat Minang di Minang Rejo?
- b. Adakah pemahaman saudara/i tentang kewarisan matrilineal?
- c. Bagaimana pemahaman saudara/i tentang Harta Pusaka Tinggi?
- d. Bagaimana pemahaman saudara/i tentang pusaka rendah dalam adat Minang?
- e. Bagaimana praktik yang dilaksanakan dalam pembagian harta pusaka rendah pada adat Minang di Minang Rejo?
- f. Apakah pembagian waris harta pusaka rendah ebrtentangan dengan kewarisan matrilineal?

- g. Apakah pembagian harta waris pusaka rendah sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam?
- h. Jika iya, apa yang melatarbelakangi pembagian harta waris pusaka rendah sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam?
- i. Apakah saudara/i memahami ketentuan pembagian harta waris dalam Islam?

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, 12 Desember 2024
Penulis



Atim Lestari
NPM. 1902011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1531/In.28/D.1/TL.00/12/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA LABUHAN RATU SATU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1532/In.28/D.1/TL.01/12/2024, tanggal 18 Desember 2024 atas nama saudara:

Nama : **ATIM LESTARI**
NPM : 1902011007
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA LABUHAN RATU SATU bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA LABUHAN RATU SATU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PUSAKO RENDAH STUDI PADA MASYARAKAT MINANG REJO DESA LABUHAN RATU SATU KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Desember 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1532/In.28/D.1/TL.01/12/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ATIM LESTARI**
NPM : 1902011007
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA LABUHAN RATU SATU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PUSAKO RENDAH STUDI PADA MASYARAKAT MINANG REJO DESA LABUHAN RATU SATU KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Desember 2024



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN WAY JEPARA
DESA LABUHAN RATU I

Alamat : Jl. Bathin Kyai Labuhan Ratu 1 Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur 34196

Nomor : 140/721/07.2012/2024
Lampiran : -
Hal : Memberikan Izin Melaksanakan -
Research.

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Di_
Tempat

Berdasarkan surat saudara Nomor : B-1531/In.28/D.1/TL.01/12/2024 tanggal 18 Desember 2024, Perihal Izin Research, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Sekripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul “ Pemahaman Masyarakat Minang Perantauan Terhadap Pembagian Harta Warisan Pusako Rendah Studi pada Masyarakat Minang Rejo Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang akan dilaksanakan sesuai surat tugas yang terlampir.

Berkeanaan dengan dasar tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak / Ibu Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro bahwa kami tidak berkeberatan untuk memberikan izin guna pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian untuk dimaklumi, dan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Labuhan Ratu I, 19 Desember 2024
A.n/ Kepala Desa Labuhan Ratu I
Sekretaris Desa

TEGUH SUBROTO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.
1. ----- arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1271/In.28/S/U.1/OT.01/12/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ATIM LESTARI
NPM : 1902011007
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902011007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 18 Desember 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-365/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Atim Lestari
NPM : 1902011007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
2.
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PUSAKO RENDAH STUDI PADA MASYARAKAT MINANG REJO DESA LABUHAN RATU SATU KECAMATAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Deia Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Atim Lestari**
NPM : 1902011007

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Semester / TA : XII / 2024-2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 05/06/25	- Ade Bab IV-V - Ade untuk register	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1003

Mahasiswa Ybs.

Atim Lestari
NPM. 1902011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Atim Lestari**
NPM : 1902011007

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Semester / TA : XII / 2024-2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 01/06	- Perbaiki Simpulan & abstrak - Sesuaikan bab - Ane Motto	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhari, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Atim Lestari
NPM. 1902011007



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Atim Lestari

Jurusan : AS

NPM : 1902011007

Fakultas : Syariah

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 6/04-2015	- Pemb. kesempurnaan Skripsi - Siapkan Matrik dan Abstrak	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Atim Lestari
NPM. 1902011007

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Zainaluddin, Minang Rejo



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Buyung Putra, Masyarakat Minang Rejo



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Doni Marta, masyarakat Minang Rejo



Foto 4. Wawancara dengan Ibu Fatmawati, masyarakat Minang Rejo



Foto 5. Wawancara dengan Ibu Eva Misra, masyarakat Minang Rejo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Atim Lestari lahir di Muara Sidang pada tanggal 9 November 2000. Peneliti merupakan anak kelima dari lima bersaudara, putri dari pasangan Ibu Sulastri dan almarhum Bapak Tujo.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di SD Negeri 2 Way Jepara dan berhasil diselesaikan pada tahun 2013. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Way Jepara dan lulus pada tahun 2016. Dengan semangat dan dukungan keluarga, peneliti kemudian meneruskan pendidikan di tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Way Jepara, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2019. Keinginan peneliti untuk mendalami ilmu agama dan hukum Islam membawa peneliti melanjutkan studi di jenjang perguruan tinggi, yakni pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro). Peneliti resmi menjadi mahasiswa IAIN Metro sejak tahun 2019 hingga saat ini.